

**PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN QARDH
PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI
CABANG BUKITTINGGI**

Tesis

untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Sarjana S-2

Magister Kenotariatan



Diajukan Oleh:

Muhammad Riski

08/278656/PHK/5430



Kepada

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2011

TESIS

PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN QARDH PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI CABANG BUKITTINGGI

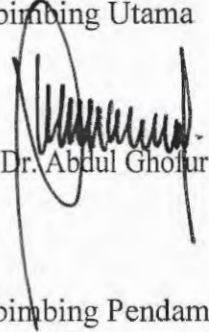
yang dipersiapkan dan disusun oleh

Muhammad Riski

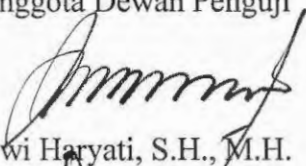
telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 26 Januari 2011

Susunan Dewan Penguji

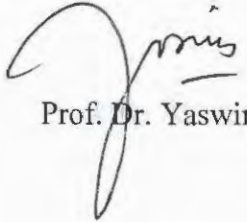
Pembimbing Utama

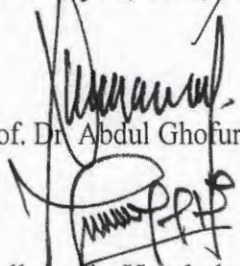

Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.H., M.H.

Anggota Dewan Penguji


Dwi Haryati, S.H., M.H.

Pembimbing Pendamping

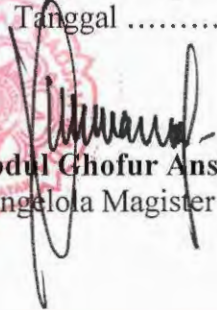

Prof. Dr. Yaswirman, M.A.


Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.H., M.H.


Yulkarnain Harahab, S.H., M.Si.

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Magister

Tanggal



Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.H., M.H.
Ketua Pengelola Magister Kenotariatan

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, Januari 2011

Yang Menyatakan,



Muhammad Riski

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Tiada kata yang paling indah yang keluar dari hati yang paling dalam selain kata syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunianya yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini dengan judul **“Pelaksanaan Akad Pembiayaan Qardh pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Bukittinggi”**, yang merupakan prasyarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa manusia dari jalan yang sesat kepada jalan yang benar.

Penulis menyadari bahwa banyak pihak yang membantu dalam menyelesaikan tesis ini dan pada kesempatan yang baik ini secara khusus penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Bapak Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing utama dan Bapak Prof. Dr. Yaswirman, M.A., selaku dosen pembimbing pendamping, yang dengan ikhlas memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyelesaian tesis ini, kerelaan beliau dalam mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran merupakan salah satu faktor terwujudnya tesis ini. Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih yang ditujukan kepada :

1. Bapak Prof. Ir. Sudjarwadi M.Eng., Ph.D., selaku Rektor Universitas Gadjah Mada, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh

pendidikan Program Pascasarjana Magister Kenotariatan di Universitas Gadjah Mada.

2. Bapak Prof. Dr. Marsudi Triatmodjo, S.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
3. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
4. Bapak Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.H., M.H., selaku Ketua Pengelola Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Gadjah.
5. Bapak Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Pengelola Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Andalas.
6. Dosen-dosen dan staf Pengelola Program Pascasarjana Magister Kenotariatan kerjasama Universitas Gadjah Mada dan Universitas Andalas.
7. Bapak Rahmad Aris selaku Pimpinan Bidang Operasional dan Bapak Arief Hidayat selaku *Marketing Support*, Ibu Marthadilla Zakiyya selaku *costumer service* Bank Syariah Mandiri Cabang Bukittinggi.
8. Nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Bukittinggi.
9. Terima kasih yang tulus dan mendalam kepada Ayahanda H. Syaiful Amar dan Ibunda Hj. Syamsinar yang telah melahirkan dan membesarkan penulis, dan kakak-kakakku serta adik-adikku yang telah banyak memberikan doa, dan dukungan moril kepada penulis dalam menyelesaikan studi dan tesis ini.
10. Terima Kasih pada "*Partai Lanyah, Genk Sendowo and Pembimbing Spritual ku*" yang telah menemani penulis dalam keadaan suka dan duka

11. Seluruh Sahabat-sahabatku di Magister Kenotariatan Angkatan 2008.
12. Seluruh pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, sehingga masukan dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaannya sangat diharapkan. Semoga tesis ini dapat membawa manfaat dan keberkahan bagi semua pihak yang berkepentingan terhadapnya, tidak terkecuali bagi penulis sendiri.

Yogyakarta, November 2010



Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
INTISARI	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Keaslian Penelitian	6
D. Faedah Penelitian	7
E. Tujuan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Tentang Bank Syariah	10
1. Pengertian Bank Syariah	10
2. Sejarah Berdirinya Bank Syariah	11
3. Ciri-ciri Bank Syariah	15
4. Fungsi dan Peran Bank Syariah	16
5. Tujuan Bank Syariah	17
6. Produk Bank Syariah	18
B. Tinjauan Tentang Perjanjian/Akad	26
1. Pengertian Perjanjian/Akad	26
2. Rukun dan syarat sah akad	27
3. Asas- Asas Perjanjian Dalam Hukum Islam	28

4. Klasifikasi Perjanjian/Akad.....	32
5. Berakhirnya Perjanjian/Akad.....	38
C. Tinjauan Terhadap <i>Qardh</i>	39
1. Pengertian <i>Qardh</i>	39
2. Landasan Hukum Akad <i>Qardh</i> dalam Praktik Perbankan Syariah	40
3. Rukun dan Syarat <i>Qardh</i>	48
4. Hukum <i>Qardh</i>	49
5. Hal-hal yang diperbolehkan dalam <i>Qardh</i>	50
6. Aplikasi Dalam Perbankan Akad Pembiayaan <i>Qardh</i>	51
7. Sumber Dana <i>Qardh</i>	52
8. Manfaat <i>Qardh</i>	52
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Jenis dan Sifat Penelitian	54
B. Cara Memperoleh Data Penelitian.....	56
1. Penelitian Kepustakaan	56
2. Penelitian Lapangan	57
C. Alat Dan Teknik Pengumpulan Data.....	59
D. Analisis Data	60
E. Jalannya Penelitian.....	61
F. Kesulitan-Kesulitan Dalam Penelitian	62
G. Cara Mengatasi Kesulitan Dalam Penelitian	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
A. Gambaran Umum Bank Syariah Mandiri	64
1. Sejarah Bank Syariah Mandiri.....	64
2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri.....	67
3. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri cabang Bukittinggi	68
4. Produk-Produk Bank Syariah Mandiri	

Cabang Bukittinggi.....	71
B. Pelaksanaan Akad Pembiayaan <i>Qardh</i> Pada Bank Syariah	
Mandiri Cabang Bukittinggi	75
1. Hasil Penelitian.....	75
2. Pembahasan.....	94
C. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Akad	
Pembiayaan <i>Qardh</i> Pada Bank Syariah Mandiri Cabang	
Bukittinggi Dan Upaya Mengatasinya.....	100
1. Hasil Penelitian.....	100
2. Pembahasan.....	104
BAB V PENUTUP	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	110

PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN QARDH PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI CABANG BUKITTINGGI

Muhammad Riski¹ Abdul Ghofur Anshori² Yaswirman³

INTISARI

Penelitian mengenai pelaksanaan akad pembiayaan *qardh* pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Bukittinggi bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan akad pembiayaan *qardh* pada PT. BSM Cabang Bukittinggi, dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan akad pembiayaan *qardh* pada PT. BSM Cabang Bukittinggi dan Bagaimana Upaya mengatasinya.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum *yuridis empiris* atau penelitian hukum sosiologis (*socio-legal research*) dikategorikan sebagai penelitian hukum *non doctrinal* merupakan kegiatan untuk mendapatkan data primer. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dikaitkan dengan kaidah-kaidah hukum yang dilengkapi dengan penelitian kepustakaan. Digunakan teknik komunikasi langsung dengan alat berupa pedoman wawancara tak berstruktur (*unstructured interview*). Analisis data dilakukan secara *kualitatif* dan disajikan secara *deskriptif*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan, bahwa Pelaksanaan akad pembiayaan *qardh* pada BSM Bukittinggi telah dilakukan sesuai dengan Syariah Islam yakni pemberian dana talangan jangka pendek pada nasabah dalam bentuk dana talangan haji dan talangan pengalihan utang dari bank konvensional ke bank syariah, dan nasabah hanya dibebankan biaya administrasi, adapun upaya yang dilakukan BSM Bukittinggi agar nasabah mengembalikan *qardh* talangan haji yakni dengan revitalisasi pembiayaan berupa *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali) dan *restructuring* (penataan kembali), serta penjualan objek jaminan. Kendala yang dihadapi adalah Banyaknya masyarakat yang masih belum mengetahui BSM Bukittinggi mempunyai akad pembiayaan *qardh* untuk talangan haji dan pengalihan utang, Adanya anggapan masyarakat bank syariah adalah bank yang bersifat sosial, Banyaknya persiapan yang dilakukan oleh bank syariah sebelum mengambil hutang nasabah pada bank sebelumnya seperti *BI Cheking*. Untuk mengatasi kendala tersebut, BSM Bukittinggi melakukan promosi baik pada media cetak maupun media elektronik, dan memberikan pengarahan dan penjelasan kepada calon nasabah mengenai mekanisme akad pembiayaan *qardh*, serta mengadakan kerjasama antar bank.

Kata Kunci : Perbankan Syariah, Akad Pembiayaan, *Qardh*.

¹ Jln. Pintu Kabun Nomor 18 A, Kota Bukittinggi

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang

THE IMPLEMENTATION OF *QARDH* FINANCING CONTRACT AT PT. BANK SYARIAH MANDIRI, BUKITTINGGI BRANCH

Muhammad Riski⁴ Abdul Ghofur Anshori⁵ Yaswirman⁶

ABSTRACT

The research on the implementation of *qard* financing contract at PT. Bank Syariah Mandiri (PT.BSM), Bukittinggi branch aimed to identify how the implementation *qard* financing was carried out at PT. BSM Bukittinggi branch, and efforts that PT. BSM Bukittinggi carried out to make the *qardh* returned, and obstacles encountered in the implementation of *qardh* financing at PT. BSM Bukittinggi branch and solutions to solve the problems.

This was a juridical empirical or socio-legal research, and categorized as non doctrinal activity to collect primary data. Field study was conducted to collect data and it was associated with legal norms, which was supported by literature study. Direct communication technique was conducted through the use of unstructured interviews. Data were qualitative and descriptively analyzed.

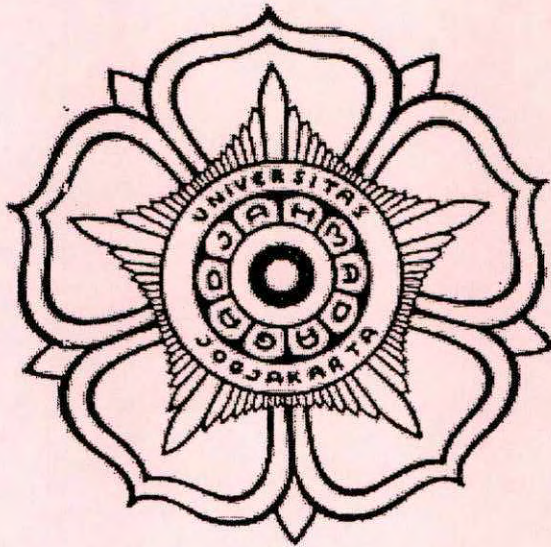
Based on the research conducted, it was concluded that the implementation of *qardh* financing contract at PT. BSM Bukittinggi branch had been consistent with Islamic Sharia law; namely the provision of short term fund for its customers in the form *haj* pilgrimage fund and debt transfer fund from conventional to sharia banks, and customers were only charged with administration fees. Efforts that the PT. BSM Bukittinggi branch to make its customers returning the *qardh* involved revitalization through rescheduling, reconditioning, and restructuring, and collateral selling. While obstacles encountered involved a lot of people had no good knowledge that PT. BSM Bukittinggi branch had launched *qardh* financing contract for haj pilgrimage fund and debt transfer fund, and people still viewed that sharia banking was just a social institution. To solve the obstacles, PT. BSM Bukittinggi branch carried out promotion, both through printed and electronic media, and provide supervision and elucidation to prospective customers concerning the mechanism and contract of *qardh* financing.

Keywords: Sharia Banking, Financing Contract, *Qardh*.

⁴ Jln. Pintu Kabun Nomor 18 A, Bukittinggi

⁵ Lecturer of Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta

⁶ Lecturer of Faculty of Law, Andalas University, Padang



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama sempurna yang memuat berbagai persoalan kehidupan manusia, baik diungkapkan secara global maupun secara rinci. Secara substantif ajaran Islam yang diturunkan Allah SWT kepada Rasulullah SAW terbagi kepada tiga pilihan, yakni *aqidah*, *syari'ah* dan *akhlaq*. Ajaran Islam yang mengatur perilaku manusia, baik dalam kaitannya sebagai makhluk dengan Tuhannya maupun dalam kaitannya sebagai sesama makhluk, dalam *term fiqh* atau *ushul al-fiqh* disebut dengan *Syariah*. Sesuai dengan aspek yang diaturnya, *Syariah* ini terbagi kepada dua, yakni *ibadah* dan *mu'amalah*. *Ibadah* adalah *Syariah* yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, sedangkan *mu'amalah* adalah *Syariah* yang mengatur hubungan antar sesama manusia.¹

Pada gilirannya, kegiatan ekonomi sebagai salah satu bentuk dari hubungan antar sesama manusia, ia bukan merupakan bagian dari *aqidah*, *akhlaq*, dan *ibadah*, melainkan bagian integral dari *mu'amalah*. Namun demikian, masalah ekonomi tidak lepas sama sekali dari aspek *aqidah*, *akhlaq*, maupun *ibadah*, sebab menurut Islam perilaku ekonomi harus selalu diwarnai oleh nilai-nilai *aqidah*, *akhlaq*, dan *ibadah*. Identifikasi kegiatan ekonomi dari

¹H.A.Djazuli, Yadi Janwari, 2002, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat sebuah pengenalan*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm 17.

mu'amalah ini dilakukan hanya untuk melukisjelaskan konstruksi ajaran Islam secara keseluruhan.²

Gagasan mengenai konsep ekonomi Islam secara Internasional muncul pada sekitar dasawarsa 70-an dengan lahirnya *Islamic Development Bank* pada tahun 1975 yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan sosial bagi negara-negara anggota dan masyarakat muslim pada umumnya.³

Dengan lahirnya Bank Islam yang beroperasi berdasarkan sistem bagi hasil sebagai alternatif pengganti bunga pada bank-bank konvensional, merupakan peluang bagi umat Islam untuk memanfaatkan jasa bank scoptimal mungkin. Merupakan peluang, karena umat Islam akan berhubungan dengan perbankan dengan tenang, tanpa keraguan dan didasari oleh motivasi keagamaan yang kuat di dalam memobilisasi dana masyarakat untuk pembiayaan pembangunan ekonomi umat.⁴

Secara kelembagaan bank syariah pertama kali yang berdiri di Indonesia adalah Bank Mumalat Indonesia (BMI) tcepatnya 4 (empat) tahun setelah dikeluarkannya paket kebijakan Oktober 1988 (Pakto 88). Secara Yuridis perbankan syariah semakin berkembang setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang secara *implicit* menunjukkan bahwa bank diperbolehkan menjalankan usahanya berdasarkan prinsip bagi hasil. Yang kemudian dipertegas dengan dikeluarkannya

² *Ibid*, hlm 18

³ Warkum Sumitro, 2004, *Azas-Azas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI, Takaful dan Pasar Modal Syariah di Indonesia)*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm 1-2.

⁴ *Ibid*, hlm 55.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Kemudian dipertegas lagi melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ini secara tegas membedakan bank berdasarkan pada pengelolaanya terdiri dari bank konvensional dan bank syariah, baik itu bank umum maupun bank perkreditan rakyat.⁵ Dan terakhir kali dirubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, berbunyi :

“Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri dari atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”.

Produk-produk yang ada di bank syariah diklasifikasikan berdasarkan empat macam kategori perjanjian yang dikenal dalam Islam. Dalam perbankan syariah, setiap produk yang dikeluarkan didasarkan pada prinsip titipan, jual beli, sewa-menyewa, bagi hasil, dan akad yang sifatnya sosial (*tabarru*). Keempat konsep di atas adalah akad yang apabila dijalankan sesuai dengan syarat rukunnya akan menghasilkan transaksi-transaksi yang bebas dari *riba*, *maysir*, dan *gharar*.⁶

Produk bank syariah yang didasarkan pada akad pelengkap yang bersifat sosial (*akad tabarru*) salah satunya adalah *qardh*. *Qardh* adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam

⁵ Abdul Ghofur Anshori, 2007, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm 30-31.

⁶ *Ibid*, hlm 64-65.

mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.⁷

Secara teknis, *qardh* telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 yang menyatakan bahwa salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah penyaluran dana melalui prinsip *qardh*, yaitu suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. Kemudian mengenai *qardh* ini juga diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.⁸

Praktek perbankan, khususnya pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bukittinggi, *qardh* diberikan dalam bentuk dana talangan berupa dana talangan haji dimana nasabah calon haji yang telah mempunyai niat untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci namun pada saat tertentu mengalami kesulitan atau terdesak uang tunai untuk memenuhi syarat pendaftaran Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) atau pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Penerima *qardh* hanya diwajibkan mengembalikan pinjaman pokok pada waktu jatuh tempo dan bank hanya mengenakan biaya administrasi yang benar-benar untuk keperluan proses pembiayaan. Dan juga dana talangan untuk keperluan pengalihan hutang (*take over lazimnya pada*

⁷ Pasal 1 ayat (1) PBI No 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Op Cit*, hlm 141-143

bank konvensional), yang merupakan salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan bank syariah untuk mengalihkan transaksi non syariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah. Dalam hal ini atas permintaan nasabah, bank syariah melakukan pengambil alihan hutang nasabah di bank konvensional dengan memberikan jasa *qardh*.

Penyaluran dana berdasarkan akad yang bersifat sosial ini merupakan salah satu hal yang membedakan antara bank konvensional dengan bank syariah. Bank syariah tidak semata-mata hanya berkeinginan memperoleh keuntungan (*profit*) setinggi-tingginya, melainkan juga mengemban misi sosial.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penulis tertarik untuk membahas dan meneliti lebih lanjut mengenai *Qardh* pada Bank Syariah dengan menjadikannya dsebagai topik pembahasan yang diberi judul:
PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN QARDH PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI CABANG BUKITINGGI

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan akad pembiayaan *Qardh* pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Bukittinggi?
2. Apa Kendala-Kendala yang di hadapi dalam Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Qardh* pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Bukittinggi dan Upaya Mengatasinya?

C. Keaslian Penelitian

Penelitian dan penulisan yang berkaitan dengan pelaksanaan akad pembiayaan *qardh* pada bank syariah, sepanjang penelusuran yang peneliti lakukan, ditemukan penelitian tentang pelaksanaan akad pembiayaan *qardh* telah pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti lainnya yang mana diantaranya yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ikhsan Prajawan Fadli, Program Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada dengan judul "Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 19/DSN-MUI/IX/2000 tentang *Al-Qardh* pada Baitul Maal Wa Tamwil Nuur Ummah Surakarta. Dalam tesis tersebut Ikhsan mengambil pokok permasalahan:
 - a. Apakah implementasi prinsip *al-qardh* pada Baitul Mall Wa Tamwil Nuur Ummah Surakarta sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 19/DSN-MUI/IX/2000 tentang *Al Qardh*?
 - b. Bagaimana upaya penyelesaian oleh pihak Baitul Maal wa Tamwil Nuur Ummah Surakarta apabila pihak nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya?
 - c. Bagaimana perwujudan nilai *tathawwui* dalam implementasi *al-qardh* pada Baitul Maal Wa Tamwil Nuur Ummah Surakarta?
2. Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Zaky, Program Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada dengan judul "Tinjauan Terhadap Pembiayaan Bermasalah pada *Aqad* Pembiayaan *Al-Qarddhul Hasan* di

Bank Negara Syariah Yogyakarta. Dalam tesis tersebut Achmad mengambil pokok permasalahan:

- a. Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah berupa *Al-Qarddhul Hasan* pada Bank Negara Indonesia Syariah?
- b. Apakah dasar pihak management Bank Negara Indonesia Syariah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah *Al-Qarddhul Hasan* tersebut?
- c. Apa relevansi atau hubungan bidang Notaris dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah berupa *Al-Qarddhul Hasan* pada Bank Negara Indonesia Syariah?

Tesis yang dibuat oleh Ikhsan Prajawan Fadli dan Achmad Zaky tersebut mempunyai permasalahan yang berbeda dengan apa yang akan diteliti oleh penulis seperti yang telah penulis tentukan dalam permasalahan diatas. Disamping itu dari segi penentuan lokasi penelitiannya pun berbeda dengan lokasi penelitian dimana penulis akan melakukan penelitian. Namun demikian, apabila ternyata pernah dilakukan penelitian dengan topik yang sama dengan judul penelitian ini, maka penelitian ini diharapkan dapat melengkapinya.

D. Facdah Penelitian

1. Bagi Ilmu Pengetahuan.

- 1) Untuk dapat mengetahui sinkronisasi dari ilmu yang didapat secara teoritis dalam perkuliahan, dengan realitanya di lapangan.
- 2) Sebagai bahan kepustakaan bagi penelitian yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam tesis guna

pengembangan ilmu pengetahuan yang didapat dari perkuliahan secara umum tentang ilmu hukum dan secara khusus tentang akad *qardh* pada Perbankan Syariah.

- 3) Memberikan informasi dan ilmu pengetahuan kepada pembaca dan penulis sendiri terhadap segala hasil yang didapat selama penelitian terhadap penulisan tesis dan relevansi dari ilmu yang didapat secara teoretis dengan implementasinya.
- 4) Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pengembangan penemuan ilmu hukum khususnya pada ilmu kenotariatan, pada subjek hukum gadai pada Perbankan Syariah.

2. Bagi pembangunan negara dan Bangsa

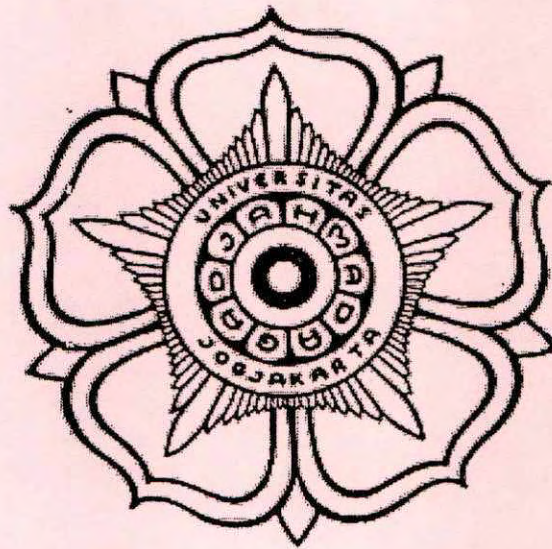
- 1) Memberikan informasi kepada masyarakat pada umumnya terutama yang menyangkut masalah akad *qardh* pada Perbankan Syariah.
- 2) Mampu memberikan sumbangsih terhadap negara dalam bentuk karya ilmiah yang menelaah secara teoretis dan praktis serta penerapan di masyarakat mengenai akad yang bersifat sosial pada Perbankan Syariah dalam produk *qardh* untuk dijadikan sebagai tolak ukur bagi pemerintah dalam pencapaian keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka adapun tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan akad pembiayaan *Qardh* pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Bukittinggi.

2. Untuk mengetahui dan memahami kendala-kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan akad pembiayaan *Qardh* pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Bukittinggi dan Upaya Mengatasinya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Istilah "bank syariah" pada dasarnya hanya digunakan di Indonesia, sedangkan di negara-negara lain umumnya menggunakan istilah bank Islam (*Islamic bank*) bagi perbankan yang menjalankan prinsip-prinsip syariah. Penggunaan istilah bank syariah di dalam bagian ini bagi bank-bank Islam di negara lain hanya untuk mempermudah pemahaman dan penyamaan.⁹

Dalam kerangka ekonomi umat Islam, istilah bank memiliki konsep tersendiri, yakni bank syariah, yang beroperasi diatas dasar ajaran (*syari'at*) Islam, yang memiliki prinsip operasional yang berbeda dengan prinsip operasional bank konvensional (*convensional bank*). Menurut Karnaen A. Perwataatmadja dan Syafi'i Antonio, bank syariah memiliki dua pengertian, yaitu :

1. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari'at Islam;
2. Bank yang tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadist.¹⁰

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta

⁹ Rivai, "et al", 2007, *Bank and Financial Intitution Management*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 734

¹⁰ H.A.Djazuli, Yadi Janwari, *Op Cit*, hlm 54

peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.¹¹

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah berbunyi :

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri dari atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

2. Sejarah Berdirinya Bank Syariah

Upaya awal penerapan sistem *profit and loss sharing* tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940-an, yaitu adanya upaya mengelola dana jamaah haji secara non konvensional. Sejarah perbankan syariah pertama kali adalah pendirian sebuah bank di Mesir, yaitu didirikannya *Islamic Rural Bank* di Desa Mit Ghamr pada tahun 1963 di Kairo, Mesir.¹²

Perkembangan Bank Syariah secara internasional dimulai dengan adanya Sidang Menteri Luar Negeri yang diselenggarakan oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Karachi, Pakistan, Desember 1970. Mesir mengajukan sebuah proposal pendirian Bank Syariah Internasional untuk perdagangan dan pembangunan (*International Islamic Bank for Trade and Development*), serta proposal pendirian Federasi Bank Islam (*Federation of Islamic Banks*). Isi dari proposal tersebut intinya adalah mengusulkan bahwa sistem kerja sama dengan skema bagi hasil atas keuntungan maupun kerugian. Setelah mendapatkan pembahasan dari 18 (delapan belas) negara

¹¹ Heri Sudarsono, 2003, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Ekonisia-FEUII, Yogyakarta, hlm 27

¹² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari teori ke praktek*, Gema Insani Press, Jakarta, hlm. 18

Islam, akhirnya proposal tersebut diterima. Sidang menyetujui rencana mendirikan Bank Islam Internasional dan Federasi Bank Islam. Baru pada tahun 1975 Sidang Menteri Keuangan OKI di Jedah, menyetujui pendirian *Islamic Development Bank* (IDB) dengan modal awal 2 miliar dinar Islam atau ekuivalen 2 miliar SDR (*Special Drawing Right*), semua anggota menjadi anggota IDB.¹³

Kedudukan bank syariah dalam sistem perbankan nasional mendapat pijakan yang kukuh setelah adanya deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983. Dengan deregulasi sektor perbankan tersebut, pada lembaga keuangan diberikan keleluasaan, termasuk dalam hal penentuan tingkat suku bunga (hingga nol persen) bahkan peniadaan bunga sekaligus. Deregulasi tersebut baru dapat dimanfaatkan setelah keluarnya Paket Oktober (Pakto) 1988.¹⁴ Dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan Oktober (Pakto) tahun 1988 oleh pemerintah tentang liberalisasi perbankan, peluang untuk mewujudkan ide pendirian bank syariah semakin terbuka. Melalui rekomendasi dari hasil lokakarya para ulama tentang bunga bank di Casuarie Bogor tanggal 19-22 Agustus 1990 dan ditindaklanjuti melalui Musyawarah Nasional (Munas) IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta tanggal 22-25 Agustus 1990, maka dibentuklah kelompok kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia.¹⁵

¹³ *Ibid*, hlm. 19

¹⁴ Suhrawardi K. Lubis, 2000, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 47

¹⁵ Burhanuddin Susanto, 2008, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, UUI Press, Yogyakarta, hlm 23

Industri perbankan yang pertama menggunakan sistem syariah adalah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk yang didirikan pada tahun 1991 dan memulai kegiatan operasionalnya pada bulan Mei 1992. Pendirian bank dimaksud, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pemerintah Indonesia, serta mendapat dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Selain itu, pendirian Bank Muamalat juga mendapat dukungan dari warga masyarakat yang dibuktikan dengan komitmen pembelian saham Perseroan senilai 84 miliar rupiah pada saat penandatanganan akta pendirian Perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian bank tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari warga masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai 106 miliar.¹⁶

Perbankan syariah semakin berkembang setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang secara implisit menunjukkan bahwa bank diperbolehkan menjalankan usahanya berdasarkan prinsip bagi hasil. Yang kemudian dipertegas dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.¹⁷ Perkembangan berikutnya adalah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Pasal 1 ayat (3) dan (4) secara tegas menyatakan bahwa bank berdasarkan operasional usahanya dibedakan menjadi bank konvensional dan bank yang

¹⁶ Zainuddin Ali, 2008, *Hukum Perbankan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 10-11

¹⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Op Cit*, hlm 5

berdasarkan Prinsip Syariah, meliputi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ini menunjukkan dimulainya era sistem perbankan ganda (*dual banking system*) yang diharapkan akan mempercepat perkembangan perbankan syariah di Indonesia.¹⁸

Barulah pada tanggal 7 Mei 2008, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4852, kedudukan dan pengaturan Perbankan Syariah terkodifikasi dalam satu undang-undang yang mengatur tentang lembaga, tata kerja, dan hal lainnya yang menyangkut perbankan syariah.

Adapun yang menjadi dasar dari pertimbangan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun tentang Perbankan Syariah (UUPS) ini adalah, karena kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah semakin meningkat, bahwa perbankan syariah memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional dan pengaturan mengenai perbankan syariah di dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan belum spesifik sehingga dipandang perlu untuk diatur secara khusus dalam suatu undang-undang tersendiri.

Pasal 3 UUPS menyebutkan bahwa Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan

¹⁸ *Ibid*, hlm 6

keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. (Penjelasan: Dalam mencapai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, Perbankan Syariah tetap berpegang pada prinsip Syariah secara menyeluruh (*kaffah*) dan konsisten (*istiqomah*).

3. Ciri-ciri Bank Syariah

Bank syariah mempunyai ciri-ciri khusus yang berbeda dengan bank konvensional, adapun ciri-ciri bank syariah adalah sebagai berikut:¹⁹

- a. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu *akad* perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah *nominal*, yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar menawar dalam batas wajar. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.
- b. Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari, karena persentase bersifat melekat pada sisa utang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.
- c. Di dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang ditetapkan dimuka, karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang ruginya suatu proyek yang dibiayai bank hanyalah Allah semata.
- d. Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasi

¹⁹ Heri Sudarsono, *Op Cit*, hlm 41

sesuai dengan prinsip syariah sehingga pada penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang pasti.

- e. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank dari sudut syariahnya. Selain itu manajer dan pimpinan bank Islam harus menguasai dasar-dasar muamalah Islam.
- f. Fungsi kelembagaan bank syariah selain menjembatani antara pihak pemodal dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi amanah, artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana diambil pemiliknya.

4. Fungsi dan Peran Bank Syariah

Fungsi dan peran bank syariah yang diantaranya tercantum dalam pembuatan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*), sebagai berikut :²⁰

- a. Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
- b. Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
- c. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
- d. Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk

²⁰ *Ibid* hlm 39-40

mengeluarkan dana dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

5. Tujuan Bank Syariah

Bank syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut:²¹

- a. Mengerahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek riba atau jenis-jenis usaha/ perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan), dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap ekonomi rakyat.
- b. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
- c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
- d. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang.

²¹ *Ibid* hlm 41

- e. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
- f. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non syariah.

6. Produk Bank Syariah

Bank syariah seperti halnya bank konvensional, juga menawarkan pada nasabah dengan beragam produk. Produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah ini sudah tentu sangat Islami, termasuk dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya yang mengacu kepada nilai-nilai yang terkandung dalam Islam.

Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu :²²

- 1) Produk Penyaluran Dana (*financing*);
- 2) Produk Penghimpunan Dana (*funding*); dan
- 3) Produk Jasa (*service*).

Ad.1. Produk Penyaluran Dana (*financing*)

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu :

- 1. Pembiayaan dengan *prinsip jual beli*

²² Adiwarman A. Karim, 2007, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 97

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya, yakni sebagai berikut :²³

a. Pembiayaan *Murabahah*

Adalah transaksi jual beli dimana bank menyebutkan jumlah keuntungannya. Bank bertindak selaku penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*).

b. Pembiayaan *Salam*

Adalah transaksi jual beli di mana barang yang di perjual belikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak selaku pembeli, sementara nasabah sebagai penjual.

c. Pembiayaan *Istishna*

Produk *istishna* menyerupai produk *salam*, tapi dalam *istishna* pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (*termin*) pembayaran. spesifikasi barang harus jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlahnya.

2. Pembiayaan dengan *prinsip bagi hasil*

Selain melalui prinsip jual beli (*ba'i*), kegiatan usaha penyaluran dana perbankan dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip bagi hasil

²³ *Loc.cit*

(*syirkah*). Produk perbankan yang menggunakan prinsip bagi hasil dalam penyaluran dana adalah sebagai berikut :²⁴

a. Pembiayaan *Mudharabah*

Adalah penanaman modal dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Akad *mudharabah* dibedakan menjadi dua macam, yakni *Mudharabah Muthlaqah* dan *Mudharabah Muqayadah*. *Mudharabah Muthlaqah* adalah perjanjian antara *shahibul maal* dan *mudharib*, dimana pihak *mudharib* diberikan kebebasan untuk mengelola dana yang diberikan. Sedangkan *Mudharabah Muqayadah* adalah perjanjian *mudharabah* yang mana dana yang diberikan kepada *mudharib* hanya dapat dikelola untuk kegiatan usaha tertentu yang telah ditentukan baik jenis maupun ruang lingkupnya.

b. Pembiayaan *Musyarakah*

Adalah penanaman dana dari pemilik dana/ modal untuk campurkan dana/ modal pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/ modal berdasarkan bagian dana/ modal masing-masing.

²⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Op Cit*, hlm 66-67

3. Pembiayaan dengan *prinsip sewa-menyewa*

a. *Ijarah/ Sewa Murni*

Adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.

b. *Ijarah wa Iqtina/ Ijarah Muntahiya bi Tamlik (IMBT)*

Merupakan rangkaian dua buah akad, yakni akad *al-Ba'i* dan akad *Ijarah Muntahiyya Bittamlik* (IMBT). *Al-Ba'i* merupakan akad jual beli, sedangkan IMBT merupakan kombinasi antara sewa menyewa (*ijarah*) dan jual beli atau hibah diakhir masa sewa.²⁵

4. Pembiayaan dengan *Akad Pelengkap*

Akad pelengkap tidak di tujukan untuk mencari keuntungan, namun ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Akad pelengkap ini adalah akad *tabarru'*, yakni segala perjanjian yang menyangkut *not-for profit transaction* (transaksi nirlaba). Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan, dan tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Adapun pembagian akad pelengkap ini adalah :²⁶

a. *Hiwalah*

Adalah memindahkan hutang dari tanggungan orang yang berhutang (*muhi*) menjadi tanggungan orang yang berkewajiban membayar hutang (*muhal alaih*).

²⁵ *Loc.cit*

²⁶ Heri Sudarsono, *Op Cit*, hlm 71-77

b. *Rahn*

Adalah menahan salah satu harta milik sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.

c. *Qardh*

Adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Dalam literatur fiqih klasik, *qardh* dikategorikan dalam akad *tathawwuwu* atau saling membantu dan bukan transaksi komersial.

d. *Wakalah*

Adalah pelimpahan kekuasaan oleh seorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan.

e. *Kafalah*

Adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.

Ad.2. Produk Penghimpun Dana

Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *Wadi'ah* dan *Mudharabah*.

1. Prinsip *Wadi'ah*

Adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik sebagai individu maupun sebagai badan hukum. Titipan dimaksud, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.²⁷

Wadi'ah sebagai sebuah akad yang dapat diterapkan dalam produk perbankan syariah dibedakan menjadi dua macam :²⁸

a. *Wadi'ah yad Amanah*, adalah titipan dari pihak nasabah, dimana bank selaku penerima titipan tidak boleh menggunakan sesuatu yang dititipkan tersebut. Akad ini dipakai dalam produk *Safe Deposit Box* (SDB).

b. *Wadi'ah adh-dhamanah*, adalah titipan dari pihak nasabah, dimana bank selaku penerima titipan diperkenankan menggunakan dana yang dititipkan. Akad ini dipakai dalam produk giro *wadi'ah* maupun tabungan *wadi'ah*. Sehingga bank biasanya akan memberikan bonus kepada nasabah penyimpan yang besarnya sesuai dengan kebijakan bank dan tidak boleh diperjanjikan.

2. Prinsip *Mudharabah*

Adalah akad kerjasama antar pihak, yaitu pihak pertama (*shahib al-maal*) menyediakan seluruh 100% modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Namun keuntungan yang diperoleh akan dibagi di antara mereka berdua, dan jika rugi ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat kelalaian si pengelola.

Mudharabah terbagi kepada dua bagian :²⁹

²⁷ Zainuddin Ali, *Op Cit*, hlm 23

²⁸ Abdul Ghofur Anshori, 2008, *Kapita Selekta Perbankan Syariah di Indonesia*, UUI Press, Yogyakarta, hlm 33

a. *Mudharabah Mutlaqah*

Adalah perjanjian kerjasama antara *shahib mal* dan *mudharib* tidak dibatasi dengan spesifikasi usaha , tempat dan waktu selagi dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum syara'.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Adalah usaha kerjasama ini dalam perjanjiannya akan dibatasi sesuai dengan kehendak *shahib mal*, selagi dalam bentuk yang di halalkan.

Mudharabah Muqayyadah ini ada dua jenis yaitu :³⁰

1. *Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet*

Merupakan simpanan khusus (*restricted investment*) dimana pemilik dana dapat menerapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan dengan digunakan untuk nasabah tertentu.

2. *Mudharabah Muqayyadah of Balance Sheet*

Merupakan penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari bisnis (pelaksana usaha)

Ad.3. Jasa Bank

²⁹ Zainuddin Ali, *Op Cit*, hlm 25-26

³⁰ Adiwarman A.Karim, *Op Cit*, hlm 110-111

Untuk mendukung transaksi keuangan, selain dilakukan melalui penghimpunan dana dan penyaluran dana, kegiatan usaha perbankan juga dapat dilakukan melalui penyediaan jasa pelayanan. Dalam perbankan syariah, penyediaan jasa pelayanan dapat dilakukan melalui akad-akad sebagai berikut:³¹

a. *Latter of Credit* (LC) Impor Syariah

Adalah surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank syariah atas permintaan importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Dalam transaksi ini, bank syariah dapat bertindak sebagai wakil dan penjamin importir dalam melakukan pembayaran (akad *wakalah bil ujrah* dan *kafalah*)

b. *Syariah Charge Card*

Adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan atau untuk melakukan penarikan tunai dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh pemberbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut secara sekaligus pada waktu yang telah ditetapkan.

c. Bank Garansi Syariah

³¹ Burhanuddin Susanto, *Op Cit*, hlm 310-316.

Adalah jaminan yang diberikan oleh bank syariah kepada pihak ketiga sebagai pengganti atas kewajiban nasabah bank selaku pihak yang dijamin.

d. Transfer dan Inkaso

Merupakan jasa yang diberikan bank syariah mewakili nasabah dalam pemindahan dana dari rekening nasabah (*transfer*) atau melakukan penagihan untuk untung rekening nasabah (*inkaso*), dan atas jasa yang diberikan bank dapat memperoleh imbalan (*ujrah*).

e. Pertukaran Valuta Asing

Merupakan jasa yang diberikan bank untuk membeli atau menjual valuta asing yang sama (*single currency*) maupun berbeda (*multi currency*), sesuai dengan permintaan nasabah. Kegiatan usaha jual beli valuta asing berdasarkan akad *sharf*.

B. Tinjauan Tentang Perjanjian/Akad

1. Pengertian Perjanjian/Akad

Secara etimologis perjanjian dalam bahasa arab diistilahkan *Mu'ahadah Ittifa'*, atau Akad. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian atau persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.³²

Menurut istilah (*terminologi*), yang dimaksud dengan akad adalah "Perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan

³² Abdul Ghofur Anshori, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Citra Media, Yogyakarta, hlm 19

keridhaan kedua belah pihak”, ” Berkumpulnya serah terima diantara dua pihak atau perkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua pihak”, ” Berkumpulnya persyaratan serah terima atau sesuatu yang menunjukkan adanya serah terima yang disertai dengan kekuatan hukum, dan ” Ikatan atas bagian-bagian *tasharruf* menurut syara’ dengan cara serah terima”.³³

Ada dua istilah dalam Al-Qur’an yang berhubungan dengan perjanjian yaitu *al-aqdu* (akad) dan *al-ahdu* (janji). pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. dikatakan ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu. Istilah tersebut dapat dipersamakan dengan istilah *verbinten* dalam KUH Perdata. Sedangkan istilah *al-ahdu* dapat disamakan dengan istilah perjanjian atau *overeenkomst*, yaitu suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain.³⁴

2. Rukun dan syarat sah akad

Rukun-rukun akad adalah sebagai berikut:³⁵

- a. *’Aqid* ialah orang yang berakad.
- b. *Ma’qud ’alaih* ialah benda-benda yang diakadkan.
- c. *Maudhu’ al’aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad.
- d. *Shighat al’aqd* ialah ijab dan qabul.

³³ Hendi Suhendi, 2005, *Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 46

³⁴ Gemala Dewi *et al*, 2007, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 45

³⁵ Hendi Suhendi, *Op Cit*, hlm 47

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar ijab qabul mempunyai akibat hukum adalah :³⁶

- a. Ijab dan qabul harus dinyatakan oleh orang yang sekurang-kurangnya telah mencapai umur tamyiz yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan hingga ucapannya itu benar-benar menyatakan keinginan hatinya. Dengan kata lain dilakukan oleh orang yang cakap melakukan tindakan hukum. Ijab dan Qabul harus tertuju pada suatu obyek yang merupakan obyek perjanjian.
- b. Ijab dan qabul harus berhubungan langsung dalam suatu majelis apabila dua belah pihak sama-sama hadir.

3. Asas- Asas Perjanjian Hukum Islam

Adapun asas-asas hukum perjanjian/akad dalam Islam adalah :³⁷

a. *Al-Hurriyah* (Kebebasan)

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam, dalam artian para pihak bebas membuat suatu perjanjian (*freedom of making contract*). Bebas dalam menentukan objek perjanjian dan bebas menentukan dengan siapa ia akan membuat perjanjian, serta bebas menentukan bagaimana cara menentukan penyelesaian sengketa jika terjadi dikemudian hari.

³⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Op Cit, hlm

³⁷ *Ibid*, hlm 26-28

Asas kebebasan berkontrak di dalam hukum Islam dibatasi oleh ketentuan syariah Islam. Dalam membuat perjanjian ini tidak boleh ada unsur paksaan, kekhilafan, dan penipuan.

Dasar hukum mengenai asas ini tertuang dalam *Al-Qur'an* Surat *Al-Baqarah* ayat 256, yang artinya sebagai berikut :

"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat....."

Adanya kata-kata tidak ada paksaan ini, berarti Islam menghendaki dalam hal perbuatan apapun harus didasari oleh kebebasan untuk bertindak, sepanjang itu benar dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syari'ah.

b. *Al-Musawah* (Persamaan atau kesetaraan)

Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak mempunyai kedudukan (*bargaining position*) yang sama, sehingga dalam menentukan *term and condition* dari suatu akad/perjanjian setiap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang.

Dasar hukum mengenai asas persamaan ini tertuang di dalam ketentuan *Al-Qur'an* Surat *Al-Hujurat* ayat 13 yang artinya sebagai berikut:

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyayang".

Dari ketentuan tersebut, Islam menunjukkan bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama didepan hukum (*equality before the law*), sedangkan yang membedakan kedudukan antara orang yang satu dengan yang lainnya di sisi Allah adalah derajat ketakwaannya.

c. *Al'Adalah* (Keadilan)

Pelaksanaan asas ini dalam suatu perjanjian/akad menurut para pihak untuk melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi semua kewajibannya. Perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.

d. *Al-Ridha* (Kerelaan)

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, penipuan, dan *mis-statement*.

Dasar hukum adanya asas kerelaan dalam pembuatan perjanjian dapat dibaca dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29, yang artinya sebagai berikut :

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

Kata "suka sama suka" menunjukkan bahwa dalam hal membuat perjanjian, khususnya dilapangan perniagaan harus senantiasa

didasarkan pada asas kerelaan atau kesepakatan para pihak secara bebas.

e. *Ash-Shidq* (Kebenaran dan Kejujuran)

Bahwa didalam Islam setiap orang dilarang melakukan kebohongan dan penipuan, karena dengan adanya penipuan/kebohongan sangat berpengaruh dalam keabsahan perjanjian/akad. Perjanjian yang didalamnya r unsur kebohongan/penipuan, memberikan hak kepada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan perjanjian tersebut.

Dasar hukum mengenai asas *Ash-Shidiq*, dapat kita baca dalam *Al-Qur'an* Surat *Al-Ahzab* ayat 70, yang artinya adalah sebagai berikut:
"Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar".

Bahwa setiap muslim wajib untuk berkata-kata yang benar, lebih-lebih dalam hal melakukan perjanjian dengan pihak lain, sehingga faktor kepercayaan (*trust*) menjadi sesuatu yang esensial demi terlaksananya suatu perjanjian atau akad.

f. *Al-Kitabah* (Tertulis)

Bahwa setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis, lebih berkaitan demi kepentingan pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa. Dalam *Al-Qur'an* Surat *Al-Baqarah* ayat 282-283 mengisyaratkan agar akad yang dilakukan benar-benar berada dalam kebagian bagi semua pihak. Bahkan juga di dalam pembuatan perjanjian hendaknya juga disertai dengan adanya saksi-saksi

(*syahadah*), *rahn* (gadai, untuk kasus tertentu), dan prinsip tanggung jawab individu.

4. Klasifikasi Perjanjian/Akad

Akad/perjanjian dapat dibedakan dalam berbagai penggolongan dilihat dari beberapa sudut pandang, antara lain : ³⁸

a) Dilihat dari segi ditentukan atau tidak ditentukan namanya dapat dibedakan antara lain : Akad Bernama (*al-'uqud al-musamma*) dan Akad Tak bernama (*al-'uqud gair al-musamma*)

1) Akad bernama (*al-'uqud al-musamma*).

Akad Bernama ialah akad yang sudah ditentukan namanya oleh Pembuat Hukum dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak berlaku terhadap akad lain. misalnya : sewa-menyewa (*al-ijarah*), jual beli (*al-bai'*), penanggungan (*al-kafarah*), pemindahan utang (*al-hiwalah*), pemberian kuasa (*al-wakalah*) dan lain-lain.

2) Akad Tak Bernama

Akad Tak Bernama adalah akad yang tidak diatur secara khusus dalam kitab-kitab fikih dibawah satu nama tertentu atau akad yang tidak ditentukan oleh Pembuat Hukum namanya yang khusus serta tidak ada pengaturan tersendiri mengennainya terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan umum akad. Akad jenis ini dibuat dan ditentukan oleh para pihak sendiri sesuai dengan kebutuhan mereka.

³⁸ Syamsul Anwar, 2007, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi tentang teori akad dalam fikih Muamalat)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 72 - 82

Akad ini timbul selaras dengan kepentingan para pihak dan merupakan akibat kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Contoh akad tidak bernama adalah perjanjian penerbitan, periklanan dan sebagainya.

b) Dilihat dari kedudukannya, akad dibedakan menjadi akad yang pokok (*al- 'aqd al-ashli*) dan akad asesoris (*al- 'aqd at-tab'i*)

1) Akad pokok (*al- 'aqd al-ashli*)

Akad pokok adalah akad yang berdiri sendiri yang keberadaannya tidak tergantung kepada suatu hal lain. Termasuk ke dalam jenis ini adalah semua akad yang keberadaannya karena dirinya sendiri, seperti akad jual beli, sewa-menyewa, penitipan, pinjam pakai.

2) Akad Asesoris (*al- 'aqd at-tab'i*)

Akad asesoris adalah akad yang keberadaannya tidak berdiri sendiri melainkan tergantung kepada suatu hak yang menjadi dasar ada dan tidaknya atau sah dan tidak sahnya akad tersebut. Termasuk ke dalam kategori ini adalah akad penanggungan dan akad gadai. Kedua akad ini merupakan perjanjian untuk menjamin, karena itu keduanya tidak ada apabila hak-hak yang dijamin tidak ada.

c) Dilihat dari segi unsur tempo di dalam akad, akad dapat dibagi menjadi akad bertempo (*al- 'aqd az-zamani*) dan akad tidak bertempo (*al- 'aqd al-fauri*)

1) Akad bertempo (*al- 'aqd az-zamani*) adalah akad yang didalam unsur waktu merupakan unsur asasi, dalam arti unsur waktu merupakan

bagian dari unsur perjanjian. Termasuk dalam kategori ini, misalnya, adalah akad sewa-menyewa, akad penitipan, akad pinjam pakai, akad pemberian kuasa, akad berlangganan majalah atau surat kabar, dan lain-lain.

2) Akad tidak bertempo adalah akad di mana unsur waktu tidak merupakan bagian dari isi perjanjian, misalnya akad jual beli.

d) Dilihat dari segi formalitasnya, akad dibedakan menjadi akad konsensual (*al-'aqd ar-radha'i*) akad formalistik (*al-aqd asy-syakli*) dan akad riil (*al-'aqd al-'aini*)

1) Akad konsensual (*al-'aqd ar-radha'i*) adalah akad yang untuk terciptanya cukup berdasarkan pada kesempatan para pihak tanpa diperlukan formalitas-formalitas tertentu.

2) Akad formalistik (*al-aqd asy-syakli*) adalah akad yang tunduk kepada syarat-syarat formalitas yang ditentukan oleh Pembuat Hukum, dimana apabila syarat-syarat itu tidak terpenuhi akad tidak sah. Contohnya adalah akad diluar lapangan hukum harta kekayaan, yaitu akad nikah dimana di antara formalitas yang disyaratkan adalah kehadiran dan kesaksian dua orang saksi.

3) Akad riil adalah akad yang untuk terjadinya diharuskan adanya penyerahan tunai objek akad, dimana akad tersebut belum terjadi dan belum menimbulkan akibat hukum apabila belum dilaksanakan, ada lima macam akad yang termasuk dalam kategori jenis akad ini, yaitu hibah, pinjam pakai, penitipan, kredit (utang) dan akad gadai.

e) Dilihat dari segi dilarang atau tidak dilarangnya oleh syarak, akad dibedakan menjadi dua, yaitu akad masyru' dan akad terlarang.

1) Akad masyru' adalah akad yang dibenarkan oleh syarak untuk dibuat dan tidak ada larangan untuk menutupnya, seperti jual beli, sewa-menyewa, mudharabah, dan sebagainya

2) Akad terlarang adalah akad yang dilarang oleh syarak untuk dibuat seperti akad jual beli janin, akad donasi harta anak dibawah umur, akad yang bertentangan dengan akhlak Islam (kesusilaan) dan ketertiban umum seperti sewa menyewa untuk melakukan kejahatan, akad nikah mut'ah.

f) Dilihat dari segi sah atau tidaknya, akad dibedakan menjadi akad sah dan akad tidak sah.

1) Akad sah adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syarat syarak, misalnya akad lazim, akad nafiz dan akad maukuf.

2) Akad tidak sah adalah akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat-syarat yang ditentukan oleh syarak, misalnya akad fasid dan akad batil.

g) Akad Mengikat dan akad tidak mengikat

1) Akad mengikat (*al-'aqd al-lazim*) adalah akad yang dimana apabila seluruh rukun dan syaratnya telah terpenuhi, maka akad itu mengikat secara penuh dan masing-masing pihak tidak dapat membatalkannya tanpa persetujuan pihak lain. Akad mengikat dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu : *pertama*, akad yang mengikat kedua

belah pihak seperti akad jual beli, sewa menyewa, perdamaian dan seterusnya, kedua, akad mengikat satu pihak, yaitu akad akad dimana salah satu pihak tidak dapat membatalkan perjanjian tanpa persetujuan pihak lain, akan tetapi pihak lain dapat membatalkannya tanpa persetujuan pihak pertama, seperti akad *kafalah* (penanggungan) dan gadai (*ar-rahn*)

- 2) Akad tidak mengikat adalah akad pada masing-masing pihak dapat membatalkan perjanjian tanpa persetujuan pihak lain. Akad tidak mengikat ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu pertama, akad yang sifat aslinya tidak mengikat (terbuka untuk difasakh), seperti akad *wakalah* (pemberian kuasa), *syirkah* (persekutuan), akad *hibah*, akad *wadi'ah* (penitipan) dan akad *'ariah* (pinjam pakai), kedua akad yang tidak mengikat karena di dalamnya terdapat khiyar bagi para pihak.

h) Akad *Nafiz* dan Akad *Mauquf*

- 1) Akad *nafiz* adalah akad yang bebas dari setiap faktor yang menyebabkan tidak dapatnya akat tersebut dilaksanakan. Dengan kata lain, akad *nafiz* adalah akad yang tercipta secara sah dan langsung menimbulkan akibat hukum sejak saat terjadinya.
- 2) Akad *mauquf* adalah akad yang tidak dapat secara langsung dilaksanakan akibat hukumnya sekalipun telah dibuat secara sah, melainkan masih tergantung (*maukuf*) kepada adanya ratifikasi (*ijazah*) dari pihak berkepentingan. Misalnya, akad anak *mumayyiz*

(berusia 7-dewasa) yang tergantung kepada ratifikasi walinya dalam hal ia melakukan akad yang bersifat timbal balik, akad orang dipaksa yang tergantung kepada ratifikasi yang bersangkutan setelah hilangnya paksaan, akad penerima kuasa yang melampaui batas pemberian kuasa yang tergantung kepada ratifikasi pemberi kuasa, atau akad pelaku tanpa kewenangan (*fuduli*) yang tergantung kepada ratifikasi pihak yang berhak.

i) Akad Tanggungan (*'aqd adh-dhaman*), Akad kepercayaan (*'aqd al-'amanah*) dan Akad Bersifat Ganda

1) Akad tanggungan (*'aqd adh-dhaman*) adalah akad yang mengalihkan tanggungan risiko atas kerusakan barang kepada pihak pen犯罪 pengalihan sebagai konsekuensi dari pelaksanaan akad tersebut berada dalam tanggungannya sekalipun sebagai akibat keadaan memaksa.

2) Akad kepercayaan (*'aqd al-'amanah*) adalah akad di mana barang yang dialihkan melalui akad tersebut merupakan amanah di tangan penerima barang tersebut, kecuali kalau ada unsur kesengajaan dan melawan hukum. Termasuk akad jenis ini adalah akad penitipan, peminjaman, perwakilan (pemberian kuasa).

3) Akad bersifat ganda adalah akad yang di satu sisi merupakan akad tanggungan, tetapi di sisi lain merupakan akad *amanah* (kepercayaan).

j) Akad *Muawadah*, Akad *Tabaru'*, dan Akad *Muawadah dan Tabaru'* Sekaligus

Akad atas beban atau akad muawadah (*'aqd al-mu 'awadhah*) adalah akad dimana terdapat prestasi yang timbal balik sehingga masing-masing pihak menerima sesuatu sebagai imbalan prestasi yang diberikannya. Misalnya akad jual beli, sewa-menyewa, perdamaian atas benda.

Akad cuma-cuma atau akad Tabaru' (akad donasi) adalah akad yang dimana prestasi hanya dari salah satu pihak, seperti akad hibah dan pinjam pakai.

Akad atas beban dan cuma-cuma (*'aqd al-mu'awdhah wa at-tabarru'*) adalah akad yang pada mulanya merupakan akad cuma-cuma, namun pada akhirnya menjadi akad atas beban.

5. Berakhirnya Perjanjian/Akad

Dalam kontek hukum Islam, perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan berakhir jika dipenuhi tiga hal sebagai berikut:³⁹

a. Berakhirnya masa berlaku akad

Biasanya dalam sebuah perjanjian telah ditentukan saat kapan suatu perjanjian akan berakhir, sehingga dengan lampaunya waktu, maka secara otomatis perjanjian akan berakhir, kecuali kemudian ditentukan lain oleh para pihak.

b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad

Hal ini biasanya terjadi jika ada salah satu pihak yang melanggar ketentuan perjanjian, atau salah satu pihak mengetahui jika dalam pembuatan perjanjian terdapat unsur kekhilafan atau penipuan. Kekhilafan bisa menyangkut objek perjanjian (*error in objecto*), maupun mengenai orangnya (*error in persona*)

³⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Op Cit, hlm 30

c. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.

Hal ini berlaku pada perikatan untuk berbuat sesuatu, yang membutuhkan adanya kompetensi khas. Sedangkan jika perjanjian dibuat dalam hal memberikan sesuatu, katakanlah dalam bentuk uang/barang maka perjanjian tetap berlaku bagi ahli warisnya.

C. Tinjauan Terhadap *Qardh*

1. Pengertian *Qardh*

Qardh secara *etimologi* berarti pinjaman. Secara *terminologi* muamalah (*ta'rif*) adalah 'memiliki sesuatu yang harus dikembalikan dengan pengganti yang sama'.⁴⁰

Qardh menurut bahasa potongan harta yang diserahkan kepada orang yang berhutang secara potongan, karena orang yang menghutangkan memotong sebagian harta yang dihutangkan.⁴¹

Defenisi *Qardh* menurut para ahli fiqh :⁴²

- a. Menurut pengikut Madzhab Hanafi, Ibn Abidin mengatakan bahwa suatu pinjaman adalah apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada yang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dalam baik hati.
- b. Menurut Madzhab Maliki mengatakan *Qardh* adalah pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal.

⁴⁰ Muhammad, 2009, *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah*, UII Press, Yogyakarta, hlm 137

⁴¹ Rozalinda, 2005, *Fiqh Muamalah*, Ilayfa Press, Padang, hlm 145

⁴² [http://my.opera.com/ERROESYADIE/blog/index.dml/tag/Pinjammeminjam dlm islam](http://my.opera.com/ERROESYADIE/blog/index.dml/tag/Pinjammeminjam%20dlm%20islain), tanggal akses 12 Agustus 2010, jam 16.30 WIB.

- c. Menurut Madzhab Hanbali *Qardh* adalah pembayaran uang ke seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembalian sesuai dengan padanannya.
- d. Menurut Madzhab Syafi'i *Qardh* adalah memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, disajikan ia perlu membayar kembali kepadanya

Al-qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Di dalam literatur fiqh klasik, *Qardh* dikategorikan dalam *aqad tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.⁴³

2. Landasan Hukum Akad *Qardh* dalam Praktik Perbankan Syariah

a. Landasan Syariah *Qardh*

Landasan syariah atas produk perbankan berupa *qardh* ini dapat dijumpai dalam Al-Qur'an, hadis, dan Ijma'.

1) Al-Qur'an

Di dalam Al-Qur'an banyak ditemukan ayat-ayat yang berbicara tentang *al-qardh*, ada yang diungkap secara tegas dan ada juga yang diungkap secara samar atau tersirat. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan beberapa dasar hukum *al-qardh* yang terdapat dalam;

Surat Al-Baqarah ayat 245 : ⁴⁴

⁴³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op Cit*, hlm 131

⁴⁴ Karnaen Perwataatmadja, Muhammad Syafi'i Antonio, 1992, *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*, PT. Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, hlm 34.

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah SWT, pinjaman yang baik, maka Allah SWT akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipatganda yang banyak” (QS.2:245).

Surat Al Hadid ayat 11 : ⁴⁵

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak” (QS.57:11).

Surat At-Taghabun ayat 17: ⁴⁶

“Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipatgandakan balasannya kepada kamu dan mengampuni kamu” (QS.64:17).

Bila diperhatikan keterangan ayat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *al-qardh* merupakan bentuk muamalah yang bercorak *ta'awun* atau pertolongan kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Bahkan Al-Quran menyebut piutang untuk menolong atau meringkan orang lain yang membutuhkan dengan istilah “menghutangkan kepada Allah dengan hutang yang baik”, dan Allah menjanjikan akan melipatgandakan balasan dari pinjaman tersebut.

2) Al Hadist

Selain dari ayat diatas juga ada hadist nabi yang dijadikan sebagai dasar hukum dari *al-qardh*, antara lain :

Dari Abu Mas'ud r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda :

“Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah” (Hadist Riwayat Ibnu Majah no.2421, kitab al-Ahkam; Ibnu Hibban dan Baihaqi).

Dari Anas Bin Malik berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda :

⁴⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, hlm 139-140

⁴⁶ Burhanuddin Susanto, *Op Cit*, hlm 280

*"Aku melihat pada waktu malam di-isra'-kan, pada pintu surga tertulis : sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali. Aku bertanya, 'wahai jibril, mengapa qardh lebih utama dari sedekah? 'Ia menjawab, 'Karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan. "*⁴⁷

Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda:

*"Barang siapa yang telah melepaskan saudaranya yang muslim satu dari kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah SWT akan melepaskan daripadanya satu kesusahan di yaumul qiyamah. Barang siapa telah membantu saudaranya yang sulit/lemah di dunia, maka Allah SWT akan membantunya di dunia dan akhirat. Sesungguhnya Allah SWT senantiasa membantu seorang hamba, selama hamba tersebut membantu saudaranya "(Hadist Riwayat Muslim). "*⁴⁸

3) Pendapat Ulama Tentang Qardh

Para ulama telah menyepakati bahwa *al-qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.⁴⁹

Seperti dijelaskan diatas, *al-qardh* merupakan akad tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup. Berikut ini adalah pendapat para ulama, jika pada *al-qardh* diisyaratkan syarat-syarat sebagai berikut:⁵⁰

⁴⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia, Op Cit*, hlm 140.

⁴⁸ Karnaen Perwataatmadja, Muhammad Syafi'i Antonio, *Op Cit*, hlm 34.

⁴⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op Cit*, hlm 132-133

⁵⁰ Abdullah al-Mushlih, Shalah ash-Shawi, 2004, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Darul Haq, Jakarta, hlm 261-266.

a. Mempertegas peminjaman dengan tulisan dan saksi

Mayoritas para ulama berpendapat bahwa penegasan hutang dengan tulisan dan saksi adalah disunnahkan, berbeda pendapat Ibnu Hazm dan sebagian tabi'ien yang berpendapat bahwa itu wajib dalam hutang yang ditentukan masa pembayarannya. Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah:282 yang berbunyi :

“ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang ditulis itu), dan hendaklah ia bertaqwa kepada AllahTuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinyamengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu. Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menuliskan hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menuliskannya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertaqwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (QS.2:282).

Lebih lanjut Abdullah, ayat diatas menerangkan pada saat melakukan transaksi *mu'amalah* yang tidak secara tunai (utang

piutang) untuk waktu yang ditentukan, sebaiknya pihak yang bertransaksi menuliskan dan menghadirkan beberapa saksi pada saat akad. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman dikemudian hari. Namun apabila transaksi dilakukan transaksi tunai, maka pihak-pihak yang bertransaksi boleh untuk tidak menuliskannya dan tidak menghadirkan saksi.

Imam syafi'i menyatakan, " Ketika Allah memerintahkan gadaian bila tidak mendapatkan penulis, kemudian membolehkan mereka meninggalkan gadaian itu. Seperti firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah : 283, yang berbunyi:

" Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS.2:283).

b. Batas waktu pinjaman

Mayoritas ulama berpendapat bahwa pembatasan waktu pinjaman adalah batil, tidak diharuskan membatasi waktu pinjaman meskipun itu disyaratkan pada waktu perjanjian. Orang yang menhutangi bebas meminta kembali pinjamannya kapanpun ia kehendaki.

Sementara kalangan Malikiyah dan Zhahiriyyah menyatakan bahwa pembatasan waktu pinjaman itu sah. Kalau disyaratkan adanya pembatasan waktu dalam akad, orang yang menghutangi tidak berhak meminta kembali pinjamannya sebelum batas waktu. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi:

Dari Abdullah ibn Mas'ud ra., Rasulullah bersabda : " muslimin terikat dengan syarat-syarat yang disepakati diantara mereka (HR. Tarmudzi dan Hakim).

Ini juga merupakan pendapat Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Dan pendapat ini juga diikuti oleh Imam al Syaukani.

c. Syarat tambahan (bunga) dalam peminjaman

Para ulama telah sepakat tentang diharamkannya mengambil bunga sebagai uang pengganti pinjaman, baik bunga itu dalam bentuk tambahan jumlah atau kriteria. Mereka sepakat bahwa itu adalah riba yang diharamkan.

Ibnu Abdil Barr menyatakan, "setiap tambahan atau bunga dalam pinjaman atau fasilitas yang diambil oleh pihak yang meminjamkan itu adalah riba. Meskipun hanya sekepal makanan ternak, hukumnya tetap haram, kalau menjadi syarat perjanjian.

Sementara Ibnu Mundzir menyatakan, "Para ulama telah sepakat bahwa orang yang menghutangi bila memberi syarat kepada yang berhutang untuk memberi bunga atau hadiah, maka bunga atau hadiah yang diambilnya adalah riba.

Bahkan banyak ulama yang berpendapat dilarangnya hadiah yang diberikan oleh orang yang berhutang kepada orang yang menghutangnya sebelum orang itu membayar hutangnya, untuk menepis kemungkinan terjadinya riba, karena bisa jadi yang diinginkan oleh penghutang adalah agar hutangnya ditanggihkan dengan imbalan hadiah tersebut, kecuali kalau mereka berdua terbiasa memberikan hadiah sebelumnya.

Tidak diragukan lagi bahwa adanya niat semacam itu dari salah satu pihak untuk memberi atau menerima, termasuk hal-hal yang diharamkan. Namun kalau tidak ada niat demikian, persoalannya masih merupakan masalah *ijtihad* saja. Semua itu telah ditegaskan oleh Ibnu Qayyim, “Yakni untuk menepis kemungkinan terjadinya pengambilan bunga dalam pinjaman yang konsekuensinya sebenarnya harus dibayara dengan yang senilai”.

b) Landasan Hukum *Qardh*

Adapun mengenai *al-qardh* ini diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *qardh*, adalah sebagai berikut :⁵¹

a. Ketentuan Umum

- 1) *Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqridh*) yang memerlukan.
- 2) Nasabah *Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- 3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- 4) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.

⁵¹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia, Op Cit*, hal 141-142

- 5) Nasabah *Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- 6) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat :
 - a) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - b) Menghapus (*write off*) sebagian/ seluruh kewajibannya.
- b. Sanksi
 1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian tau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
 2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah dapat berupa (dan tidak terbatas pada) penjualan barang jaminan.
 3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.
- c. Sumber Dana *Qardh*
 - 1) Bagian modal LKS/ Bank Syariah (*paid up capital*)
 - 2) Keuntungan LKS yang disisihkan

Khusus untuk *qardh al-hasan* sumber dananya berasal dari dana Zakat, Infaq, Shadaqah, dan pendapatan non-halal yang diperoleh bank, serta denda-denda yang diperoleh sebagai *penalty* atas nasabah yang wanprestasi.

Ketentuan tentang kegiatan penyaluran dana berdasarkan akad *qardh* secara teknis juga diatur dalam Pasal 18 Peraturan Bank Indonesia No. 7/ 46/ PBI/ 2005. Pasal ini menyebutkan bahwa kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman dana berdasarkan *qardh* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut ;⁵²

- a. Bank dapat memberikan pinjaman *qardh* untuk kepentingan nasabah berdasarkan kesepakatan;
- b. nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok pinjaman *qardh* yang diterima pada waktu yang telah disepakati;
- c. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi sehubungan dengan pemberian pinjaman *qardh*;
- d. nasabah dapat memberikan tambahan/ sumbangan dengan sukarela kepada Bank selama tidak diperjanjikan dalam Akad;

⁵² Abdul Ghofur Anshori, *Kapita Selekta Perbankan Syariah di Indonesia*, Op Cit, hlm 59-

- e. dalam hal nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau keseluruhan kewajibannya pada waktu yang telah disepakati karena nasabah tidak mampu, maka Bank dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus buku sebagian atau seluruh pinjaman nasabah atas beban kerugian Bank;
- f. dalam hal nasabah digolongkan mampu dan tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka Bank dapat menjatuhkan sanksi kewajiban pembayaran atas kelambatan pembayaran untuk menjual agunan nasabah untuk menutup kewajiban pinjaman nasabah;
- g. sumber dana pinjaman *qardh* untuk kegiatan usaha yang bersifat sosial dapat berasal dari modal, keuntungan yang disisihkan dan dari dana infak;
- h. sumber dana pinjaman *qardh* untuk kegiatan usaha yang bersifat talangan dana komersil jangka pendek (*short term financing*) diperbolehkan dari dana Pihak Ketiga yang bersifat investasi sepanjang tidak merugikan kepentingan nasabah pemilik dana.

3. Rukun dan Syarat Qardh

Seperti halnya akad-akad lainnya, *qardh* memiliki rukun-rukun utama, antara lain :⁵³

a. *Muqridh* (pemilik barang)

Merupakan pihak pemberi pinjaman (kreditur) dalam hal pemberian atau pencairan dana pembiayaan dalam kegiatan perbankan, *muqridh* adalah pihak bank

b. *Muqtarid* (yang mendapatkan barang atau pinjaman)

Merupakan pihak yang mendapatkan barang atau pihak yang menerima pinjaman (debitur) dalam kegiatan perbankan, *muqtarid* adalah nasabah.

c. *Ijab qabul*

⁵³ Muhammad Syafi'i Antonio, 1999, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan*, Tazkia Institute, Jakarta, hlm 224-225.

Ijab adalah pernyataan meminjamkan sesuatu dari pihak yang meminjam, sedangkan *qabul* adalah pernyataan menerima dari pihak peminjam.

d. *Qardh* (barang yang dipinjamkan).

Adapun syarat-syarat *Qardh* adalah sebagai berikut:

- a. *Qardh* atau barang yang dipinjamkan harus barang yang memiliki manfaat, tidak sah jika tidak ada kemungkinan pemanfaatan, karena *qardh* adalah akad terhadap harta.
- b. Akad *qardh* tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan *ijab* dan *qabul*, seperti halnya dalam jual beli.

4. **Hukum *al Qardh***

- a. *Qardh* menghasilkan penetapan kepemilikan. Jika seseorang meminjamkan sebuah mobil, *muqtaridh* berhak untuk menyimpan, memanfaatkan, serta mengembalikannya dikemudian hari. Jika *muqridh* ingin mengalihkan pengembalian barang, kepemilikan bisa berubah dari *muqridh* kepada *muqtaridh*.
- b. Para ulama sepakat bahwa penyelesaian akad *qardh* harus dilakukan di daerah tempat *qardh* itu disepakati. Sungguhpun demikian, penyelesaian akad *qardh* sah dilakukan di tempat lain jika tidak ada biaya transportasi atau memang disepakati demikian.
- c. Islam juga mengajarkan agar pemberi *qardh* oleh si *muqridh* tidak dikaitkan dengan syarat lain berupa manfaat yang harus diberikan oleh si *muqtaridh* kepadanya. Misalnya, seseorang akan meminjamkan mobil

kepada temannya asalkan ia dibolehkan menginap di rumah temannya tersebut. Larangan ini sesuai dengan hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Abbas :
"Bahwa Rasulullah melarang mereka melakukan qardh yang mensyaratkan manfaat". Namun jika peminjam itu memberikan sesuatu sebagai tanda terima kasih dan tanpa imbalan, hal tersebut dibolehkan karena dianggap sebagai hadiah.

d. *Qardh* juga tidak boleh menjadi syarat akad lain seperti jual beli. Misalnya, seseorang pedagang meminjamkan sepeda motor kepada temannya, asalkan temannya itu berbelanja ditempatnya.⁵⁴

5. Hal-hal yang diperbolehkan dalam *Qardh*

Pendapat para ulama mengenai hal-hal yang diperbolehkan dalam *qardh* :⁵⁵

- a. Mazhab Hanafi berpendapat, *Qardh* dibenarkan pada harta yang memiliki kesepadanan, yaitu harta yang perbedaan nilainya tidak menyolok, seperti barang-barang yang ditakar, ditimbang, biji-bijian yang memiliki ukuran serupa seperti kelapa dan telur, dan yang diukur, seperti kain bahan. Diperbolehkan juga meng-*qardh* roti, baik dengan timbangan atau biji.
- b. Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali berpendapat, diperbolehkan melakukan *qardh* atas semua harta yang bias dijualbelikan obyek salam, baik itu ditakar, ditimbang, seperti emas, perak dan makanan atau dari

⁵⁴ *Ibid*, hlm 226

⁵⁵ <http://sujanuhm.wordpress.com>, tanggal akses 13 Agustus 2010, jam 20.00 WIB.

harta yang bernilai, seperti barang-barang dagangan, binatang dan sebagainya, seperti harta-harta biji-bijian, karena pada riwayat Abu Rafi' disebutkan bahwa Rasulullah SAW berutang unta berusia masih muda, padahal unta bukanlah harta yang ditakar atau ditimbang, dan karena yang menjadi obyek salam dapat di hakmiliki dengan jual beli dan ditentukan dengan pensifatan. Maka bisa menjadi obyek *qardh*. Sebagaimana harta yang ditakar dan ditimbang.

Dari sini, menurut jumhur ahli fiqih, diperbolehkan melakukan *qardh* atas semua benda yang boleh diperjualbelikan kecuali manusia, dan tidak dibenarkan melakukan *qardh* atas manfaat/jasa, berbeda dengan pendapat Ibnu Taimiyah, seperti membantu memanen sehari dengan imbalan ia akan dibantu memanen sehari, atau menempati rumah orang lain dengan imbalan orang tersebut menempati rumahnya.

6. Aplikasi Dalam Perbankan Akad Pembiayaan *Qardh*

Akad *qardh* biasanya diterapkan sebagai berikut :⁵⁶

- a. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek.
- b. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena, misalnya, tersimpan dalam bentuk deposito.

⁵⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari teori ke praktek*, hlm. 133

c. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil, atau membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal suatu produk khusus yaitu *qardul hasan*.

7. Sumber Dana *Qardh*

Sifat *qardh* tidak memberikan keuntungan financial. Karena itu, pendanaan *qardh* dapat diambil menurut kategori berikut : ⁵⁷

- a. *Qardh* yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek, seperti talangan dana di atas, dapat diambilkan dari modal bank.
- b. *Qardh* yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber dari dana *zakat*, *infaq*, dan *shadaqah*, dan juga dari pendapatan bank yang di kategorikan seperti jasa *nostro* di bank koresponden yang konvensional, bunga atas jaminan L/C di bank asing, dan sebagainya.

8. Manfaat *Qardh*

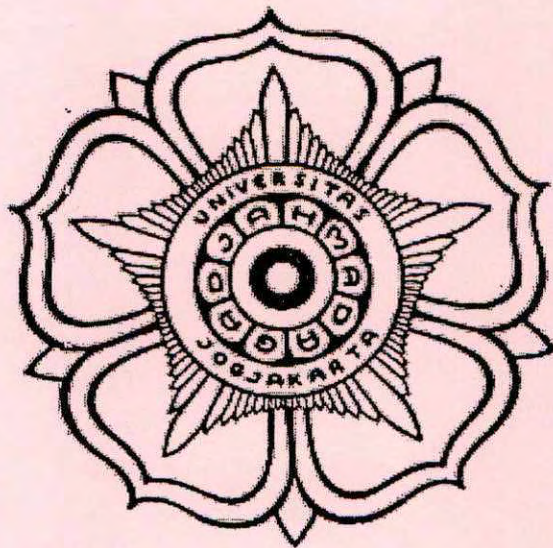
Manfaat yang didapat oleh bank dari transaksi *qardh* adalah biaya administrasi utang dibayar oleh nasabah. Manfaat lainnya berupa manfaat non finansial, yaitu kepercayaan nasabah kepada bank tersebut. Sedangkan resiko dalam *qardh* terhitung tinggi karena ia dianggap pembiayaan yang tidak ditutup dengan jaminan.

Manfaat akad *qardh* terhitung banyak sekali diantaranya : ⁵⁸

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ *Ibid*, hlm 134

- a. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan talangan jangka pendek.
- b. *Qardhul Hasan* juga merupakan salah satu ciri pembeda bank syariah dengan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial, disamping misi komersial.
- c. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.



BAB III

CARA PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian yang mengkaji pelaksanaan akad *Qardh* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bukittinggi termasuk jenis penelitian hukum yuridis empiris atau penelitian sosiologi (*socio-legal research*), atau juga dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum *non doctrinal* yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer yang berkenaan dengan hal-hal yang ada di lapangan, serta bahan-bahan yang menyangkut materi-materi yang berhubungan dengan topik penelitian sebagai data sekunder. Dengan menggunakan metode ini diharapkan dapat menjawab permasalahan sebagaimana yang telah dirumuskan. Pada intinya penelitian ini merupakan sebuah kegiatan pencarian data empiris.⁵⁸

Untuk mencapai tujuan penelitian, penulis menggunakan logika induktif mendasarkan pada kriteria kebenaran korespondensi atau mendasarkan pada pengalaman empiris. Menurut Soemitro⁵⁹, logika induksi adalah proses berlangsung dari bukti yang khusus ke kesimpulan yang umum, sehingga mengakui kebenaran suatu kesimpulan adalah sebagai dalil.

Jenis Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian hukum yuridis empiris atau penelitian sosiologis (*socio-legal research*), adalah jenis

⁵⁸ Ade Saptomo, 2007, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum*, Unesa University, Press Surabaya, hlm 33

⁵⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 44

penelitian berlakunya hukum, yang difokuskan pada perspektif sosiologis. Dalam penelitian ini penulis meneliti mengenai bagaimana pelaksanaan akad *qardh* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bukittinggi, karena penulis melakukan penelitian hukum yang menelaah efektifitas suatu peraturan perundang-undangan. Penulis ingin penelitian ini didasarkan pada penelitian perbandingan antara ideal hukum dengan realita hukum dalam masyarakat.

Menurut Donald Black dalam Saptomo, ideal hukum adalah kaidah hukum yang dirumuskan dalam undang-undang atau keputusan hukum (*law in books*). Dengan merujuk *principle of effectiveness* menurut Hans Kelsen dalam Saptomo, ⁶⁰dinyatakan bahwa realitas hukum adalah hukum dalam tindakan (*law in action*) atau tata kaidah hukum yang berefek pada perilaku sosial.

Hasil penelitian ini akan disampaikan dalam sebuah laporan yang bersifat deskriptif analitis. Sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan atau mendeskripsikan secara menyeluruh dan sistematis mengenai pelaksanaan akad *qardh* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bukittinggi. Analitis data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis secara kualitatif dan dijabarkan. Melalui analisis kualitatif terhadap hasil penelitian dapat diketahui secara jelas tentang pelaksanaan akad *qardh* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bukittinggi berdasarkan peraturan yang berlaku.

⁶⁰ Ade Saptomo, *Op Cit*, hlm 33

B. Cara Memperoleh Data Penelitian

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur dan bahan hasil penelitian yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan adalah data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁶¹

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Amiruddin dan Asikin,⁶² Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat, terdiri dari :

- 1) Al-Quran dan terjemahannya
- 2) Hadist yang berkaitan dengan qardh.
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Perbankan.
- 4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, tentang Perbankan Syariah.
- 5) Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Qardh*.
- 6) Fatwa DSN-MUI No:31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang
- 7) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

⁶¹ Soerjono Sekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 13

⁶² Amiruddin dan Asikin, Zainal, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 12

b. Bahan Hukum Sekunder

Amiruddin dan Asikin,⁶³ menyatakan bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat para pakar hukum.

Bahan-bahan Hukum Sekunder, terdiri dari:

- 1) Buku-buku yang mengangkat dan menulis tema tentang perbankan syariah, dan pembiayaan *qardh*.
- 2) Tulisan-tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan tema yang diteliti.
- 3) Artikel-artikel dalam media cetak dan elektronik.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa:

- 1) Kamus Hukum.
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data primer langsung kepada obyek yang diteliti. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian

⁶³ *Ibid*, hlm. 32

lapangan adalah data primer, merupakan data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung dengan responden dan narasumber yang ada kaitannya dengan pembiayaan *qardh* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bukittinggi.

Untuk memperoleh data primer tersebut maka ditentukan hal-hal sebagai berikut:

a. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan dengan mengambil lokasi/tempat pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bukittinggi. Adapun alasan penulis untuk memilih Bank Syariah Mandiri Cabang Bukittinggi sebagai lokasi penelitian, karena pada saat ini Bank Syariah Mandiri Cabang Bukittinggi merupakan salah satu bank di Bukittinggi yang memberikan pembiayaan *qardh* dalam bentuk dana talangan haji dan dana talangan untuk pengalihan hutang.

b. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah tempat atau sumber melekatnya data.⁶⁴

Adapun yang menjadi subyek penelitian ini adalah:

1) Narasumber

Bapak Rahmad Aris selaku *Manager Operasional*, Bapak Arief Hidayat selaku *Marketing Support*, dan Ibuk Marthadilla Zakiyya' selaku *costumer service* Bank Syariah Mandiri cabang Bukittinggi.

2) Responden

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 98

Nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Bukittinggi yang terlibat dalam pembiayaan *qardh* berjumlah 2 (dua) orang, yakni Bapak Burhanuddin dan ibu Fatimah.

3. Alat dan Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpul data (*instrumen*) menentukan kualitas data, dan menentukan kualitas penelitian. Oleh karena itu alat pengumpul data harus mendapat penggarapan yang cermat. Agar data penelitian mempunyai kualitas yang cukup tinggi, alat pengumpul data harus memenuhi syarat akurasi (*accuracy*) yang berkaitan dengan validitas (*kesahihan*) dan presisi (*precision*) yang berkaitan dengan keterandalan (*reliability*).⁶⁵

Adapun alat pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian kepustakaan adalah bahan-bahan hukum tertulis dengan menggunakan teknik studi dokumenter.⁶⁶ Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis), karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif.⁶⁷ Studi dokumen dalam penelitian hukum meliputi, studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.

Untuk penelitian lapangan, alat pengumpulan data yang penulis gunakan adalah pedoman wawancara,⁶⁸ dengan menggunakan teknik

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 66

⁶⁶ Maria Sumarjono SW, 2007, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm 23

⁶⁷ Amiruddin dan Asikin, Zainal, *Op Cit*, hlm 68

⁶⁸ Maria Sumarjono. SW, 2001, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 35

komunikasi langsung atau melalui wawancara. Menurut Amiruddin dan Asikin,⁶⁹ wawancara (*interview*) adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face-to-face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tak berstruktur (*unstructured interview*) dengan jenis wawancara berfokus (*focused interview*), yaitu wawancara yang terdiri dari pertanyaan yang tidak mempunyai struktur tertentu, tetapi selalu terpusat pada satu pokok permasalahan.

4. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif.

1. Deskriptif yaitu metode analisis dengan cara menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan.
2. Kualitatif yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

⁶⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op cit*, hlm. 66

Dalam analisis data ini digunakan cara berfikir induktif, yaitu menyimpulkan hasil penelitian dari hal yang bersifat khusus untuk kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum.

5. Jalannya Penelitian

a. Tahap Persiapan

Pada tahap ini dimulai dengan melakukan pengumpulan bahan-bahan kepustakaan kemudian dilanjutkan dengan pengajuan judul, penyusunan usulan penelitian (proposal) kepada dosen pembimbing tesis, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan instrument penelitian dan pengurusan izin penelitian.

b. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan ini dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu:

- 1) Pada pelaksanaan penelitian kepustakaan diawali dengan pengumpulan dan pengkajian terhadap data sekunder. Data tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tersier.
- 2) Pada pelaksanaan penelitian lapangan dilakukan dengan penentuan dan pengumpulan data. Hal ini dilakukan melalui wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun dan telah disiapkan sebelumnya. Disamping itu juga dilakukan pengumpulan data sekunder yang terdapat pada instansi yang erat hubungannya dengan penelitian ini.

c. Tahap Penyelesaian

Pada tahap ini dilakukan berbagai kegiatan, yaitu menganalisa data penelitian, dilanjutkan dengan penulisan laporan awal, konsultasi dengan pembimbing tesis. Setelah itu diakhiri dengan penyusunan laporan akhir dan presentasi di depan dosen penguji.

6. Kesulitan-Kesulitan Dalam Penelitian.

Dalam penelitian terdapat beberapa permasalahan yang menjadi hambatan pelaksanaan penelitian, yaitu:

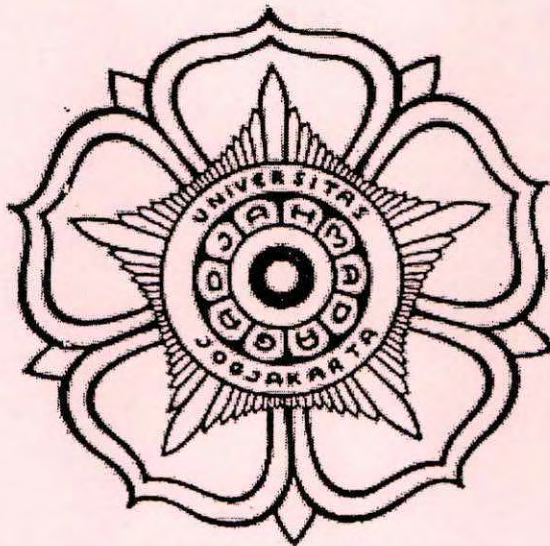
- a. Kurang lengkapnya literatur yang berkaitan dengan pembiayaan *qardh*.
- b. Terbatasnya pengetahuan narasumber tentang pembiayaan *qardh* menurut aturan perundang-undangan negara Republik Indonesia, Al. Quran dan terjemahannya, Hadist yang berkaitan dengan *qardh* dan Ijma' para ulama yang berkaitan dengan *qardh*.
- c. Banyaknya narasumber yang sulit ditemui dengan alasan kesibukan jabatannya.
- d. Adanya responden yang enggan menjawab pertanyaan yang penulis ajukan.

7. Cara Mengatasi Kesulitan Dalam Penelitian

Untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penelitian sebagaimana telah diuraikan di atas, maka cara yang ditempuh oleh peneliti adalah:

- a. Untuk mengatasi permasalahan kekurangan literatur yang peneliti hadapi, maka peneliti berusaha mencari dari sumber-sumber lain seperti media cetak dan elektronik serta internet.

- b. Untuk mengatasi permasalahan terbatasnya pengetahuan narasumber tentang pembiayaan *qardh*, penulis menerangkan permasalahan yang ada sesuai dengan tujuan penelitian penulis.
- c. Untuk mengatasi permasalahan banyaknya narasumber yang sulit ditemui, penulis melakukan penafsiran terhadap keterangan narasumber yang masih bersifat lisan dengan peraturan perundang-undangan guna menjawab permasalahan yang penulis teliti.
- d. Untuk mengatasi adanya responden yang enggan menjawab pertanyaan yang penulis ajukan, maka penulis melakukannya dengan upaya pendekatan pribadi pada responden.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bank Syariah Mandiri

1. Sejarah Bank Syariah Mandiri

Badai krisis yang menghantam Indonesia di tahun 1998, telah memporak-porandakan kehidupan perekonomian Indonesia. Tidak terkecuali negara-negara dikawasan Asia Tenggara juga tidak luput dari krisis ekonomi dan moneter. Perbankan juga tidak luput dari krisis, banyak bank-bank yang dikenakan likuidasi, dibekukan, dan ataupun digabung dengan bank-bank lain (*merger*). Hal ini lebih disebabkan oleh adanya praktik perbankan yang kurang dalam menerapkan prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking principle*) dalam mengelola usaha.⁷⁰

Dengan diundangkannya Undang-Undang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yang dapat dikatakan sebagai penyempurnaan dan kodifikasi dari peraturan perundang-undangan mengenai perbankan syariah yang ada, sebagaimana diatur terdahulu dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang merupakan perubahan dan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang diikuti dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan dalam bentuk Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia yang berupa Peraturan-Peraturan Bank Indonesia,

⁷⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Op Cit, hal 1

Surat Edaran Bank Indonesia dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia, diantaranya: (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, (2) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbS tertanggal 17 Maret 2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, telah membuat acuan yang sangat jelas dan tegas bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia.

PT. Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP), PT. Bank Dagang Negara dan PT. Mahkota Prestasi berupaya keluar dari krisis tahun 1997-1999 dengan berbagai cara, mulai dari langkah-langkah menuju merger sampai pada akhirnya memilih konversi menjadi Bank Syariah dengan suntikan dana dari pemilik.

Dengan terjadinya merger 4 (empat) Bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo) kedalam PT. Bank Mandiri (persero) pada tanggal 31 juli 1999, rencana perubahan PT. Bank Susila Bakti (BSB) menjadi Bank Syariah (dengan nama Bank Syariah Sakinah/ BSS) diambil oleh PT. Bank Mandiri (persero).

PT. Bank Mandiri (persero) selaku pemilik baru mendukung sepenuhnya rencana perubahan PT. Bank Susila Bakti menjadi Bank Syariah sejalan dengan keinginan PT. Bank Mandiri untuk membuka

cabang syariah. Langkah awal dengan merubah Anggaran Dasar (AD) tentang nama PT. Bank Susila Bakti (BSB) menjadi PT. Bank Syariah Sakinah (BSS) berdasarkan akta notaris ; Nyonya Machrani M.S, SH., nomor 29 pada tanggal 19 Mei 1999. Kemudian melalui akta nomor 23 tanggal 8 September 1999, notaris ; Sujipto, SH., nama PT. Bank Syariah Sakinah (BSS) diubah menjadi PT. Bank Syariah Mandiri (BSM).

Pada tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia melalui SK Gubernur Bank Indonesia nomor I/24/KEP.BI/1999 telah memberikan izin perubahan kegiatan usaha konvensional menjadi kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah kepada PT. Bank Susila Bakti (BSB). Selanjutnya dengan SK Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia nomor 1/1/KEP.DGS/1999 tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia telah menyetujui perubahan nama PT. Bank Susila Bakti (BSB) menjadi PT. Bank Syariah Mandiri (BSM).

Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 merupakan hari pertama beroperasinya PT. Bank Syariah Mandiri (BSM). Kelahiran PT. Bank Syariah Mandiri merupakan buah usaha bersama dari para perintis Bank Syariah di PT. Bank Susila Bakti dan manajemen PT. Bank Mandiri yang memandang pentingnya kehadiran Bank Syariah di lingkungan PT. Bank Mandiri (persero).

PT. Bank Syariah Mandiri hadir sebagai bank yang mengkombinasikan idealisme usaha dan nilai-nilai rohani. Hal inilah yang

menjadi salah satu keunggulan PT. Bank Syariah Mandiri sebagai alternatif jasa perbankan di Indonesia.

PT. Bank Syariah Mandiri berdiri tanggal 25 Oktober 1999 dan beroperasi pada tanggal 1 November 1999 dengan jenis usaha perbankan, dengan modal dasar Rp.1.000.000.000,00 dan modal disetor Rp.358.372.565.000,00 dengan 25 kantor cabang dan 7 kantor kas. Pada tanggal 7 Juli 2003 dibuka lagi kantor cabang Bank Syariah Mandiri di kota Bukittinggi.

2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri

Visi Bank Syariah Mandiri adalah *“Menjadi Bank Syariah terpercaya pilihan mitra usaha”*.

Misi Bank Syariah Mandiri adalah:

1. Menciptakan suasana pasar perbankan syariah agar dapat berkembang dengan mendorong terciptanya syarikat dagang yang terkoordinasi dengan baik,
2. Mencapai pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan melalui sinergi dengan mitra strategis agar menjadi Bank Syariah yang terkemuka di Indonesia yang mampu meningkatkan nilai bagi para pemegang saham dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat nasional,
3. Mempekerjakan pegawai yang profesional dan mengerti sepenuhnya operasional perbankan syariah,

4. Menunjukkan komitmen terhadap standar kerja operasional perbankan dengan pemanfaatan teknologi mutakhir, serta memegang teguh prinsip keadilan, keterbukaan dan kehati-hatian,
5. Mengutamakan mobilisasi pendanaan dari golongan masyarakat menengah dan kecil, memperbesar portofolio pembiayaan untuk skala menengah dan kecil serta mendorong terwujudnya manajemen zakat, infaq dan sadaqah yang lebih efektif sebagai cerminan kepedulian sosial, dan
6. Meningkatkan permodalan sendiri dengan mengundang perbankan lain, segenap lapisan masyarakat dan investor asing.

3. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Cabang Bukittinggi

Kantor cabang pada dasarnya merupakan perpanjangan tangan dari kantor pusat dalam menunjang kegiatan perbankan yang berhubungan dengan pelayanan nasabah. Kantor cabang dipimpin oleh seorang Kepala Cabang yang membawahi:⁷¹

Manajer Pemasaran

Manajer pemasaran merupakan manajer yang fungsinya adalah memasarkan jasa-jasa perbankan sesuai dengan pedoman atau ketentuan yang berlaku. Secara lebih terinci ruang lingkup tugasnya adalah;

- a) Menyusun target volume Sasaran Kegiatan Kerja (SKK) dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahunan Kantor Cabang di bidang pemupukan dana dan pembiayaan serta memantau realisasinya,

⁷¹ Laporan *on the job training* bagian operasional Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Mandiri 2001, hal 4

- b) Menyusun taktik dan strategi pemasaran produk perbankan kepada masyarakat dan dunia usaha setempat,
- c) Menyelenggarakan penelitian potensi ekonomi maupun kegiatan pengusaha setempat, mencari nasabah-nasabah baru dengan memperkenalkan dan menawarkan produk perbankan, dan
- d) Menyelenggarakan pemantauan dan pembinaan terhadap pengusaha nasabah cabang.

Manajer pemasaran membawahi;

- 1. *Analisis officer*
- 2. *Marketing officer*
- 3. *Assistance marketing*
- 4. *Customer service*

Manajer operasional

Manajer operasional merupakan manajer yang fungsinya adalah mengelola pengadministrasian dan pelaporan transaksi di Kantor Cabang serta pelaksanaan pekerjaan teknis sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku. Secara lebih terinci ruang lingkup tugasnya adalah;

- a) Menyelenggarakan pelayanan dan pengadministrasian antar transaksi jasa-jasa perbankan serta pengumpulan dana di Kantor Cabang,
- b) Menyelenggarakan pengadministrasian dan pemantauan atas transaksi pembiayaan di Kantor Cabang,
- c) Menyelenggarakan pembukaan akunting atas transaksi keuangan Kantor Cabang,

- d) Menyelenggarakan pelaporan transaksi kegiatan jasa-jasa perbankan, pemupukan dana, posisi likuiditas, dan pembiayaan di Kantor Cabang sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku,
- e) Menangani dan mengkoordinasikan proses penyusunan dan penyampaian laporan Kantor Cabang untuk Kantor Pusat/ pihak ketiga lainnya atas seluruh atau sebagian dari transaksi kegiatan di Kantor Cabang, dan
- f) Mengkoordinasikan penyusunan Sasaran Kegiatan Kerja (SKK) dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahunan Kantor Cabang serta memantau realisasinya.

Manajer operasional membawahi Pelaksana Administrasi Pembiayaan yang meliputi;

- 1. Pelaksana Operasional
- 2. Pelaksana Umum
- 3. *Teller*
- 4. Personalia

Pengawas Interen dan Kepatuhan

Pengawas interen dan kepatuhan merupakan bagian yang fungsinya adaah membantu Kepala Cabang dengan tujuan;

- a) Melindungi harta kekayaan bank,
- b) Memelihara kecermatan dan ketelitian data akunting, informasi keuangan serta laporan-laporan, memelihara dan meningkatkan cefisiensi cabang atau cabang pembantu, dan

c) Mendorong dipatuhinya ketentuan atau kebijakan yang telah digariskan oleh Kantor Pusat, Kepala Cabang maupun Bank Indonesia.

Secara lebih terinci ruang lingkup tugasnya;

1. Memeriksa mutasi harian transaksi cabang atau cabang pembantu beserta bukti-bukti pendukung,
2. Memasti kebenaran AS-400,
3. Memastikan kebenaran pelaksanaan kegiatan operasional sesuai dengan Pedoman Operasional Bank (BOP), surat edaran atau ketentuan lainnya,
4. Memeriksa *proofsheet* bulanan/ tahunan,
5. Memastikan bahwa semua pembiayaan, *overdraft* atau *cross clearing* telah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan limit,
6. Memastikan kebenaran administrasi atas pembiayaan yang diberikan,
7. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan nota administrasi pembiayaan (legal dokumen), dan
8. Memastikan bahwa fisik jaminan sesuai dengan nilai dan lokasinya.

4. Produk-Produk Bank Syariah Mandiri Cabang Bukittinggi

Produk jasa layanan yang telah dipasarkan oleh Bank Syariah Mandiri meliputi produk-produk pendanaan, pembiayaan baik berupa rupiah maupaun valuta asing dan jasa-jasa lainnya.⁷²

1) Produk pendanaan

a. Giro Syariah Mandiri

⁷² *Ibid*, hal 15

Adalah sarana penyimpanan dan dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadi'ah yad dhamanah*. Dengan prinsip ini giro diperlakukan sebagai titipan yang menjaga keamanannya dan ketersediaannya setiap saat guna membantu kelancaran transaksi usaha.

b. Tabungan Syariah Mandiri

Adalah tabungan berdasarkan prinsip *mudharabah al muthlaqah*, tabungan ini diberlakukan sebagai investasi yakni tabungan dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat pengusaha dan perorangan secara profesional dan memenuhi aspek syariah. Laba dari pembiayaan ini dibagi antara nasabah dengan Bank sesuai dengan porsi (nisbah) yang disepakati dimuka.

c. Deposito Syariah Mandiri

Adalah deposito berdasarkan prinsip *mudharabah muthlaqah*, deposito diberlakukan sebagai investasi yang dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan pada masyarakat pengusaha dan perorangan secara profesional dan memenuhi aspek syariah.

d. Tabungan Mabror

Adalah tabungan bagi umat Islam yang berencana menunaikan ibadah haji atau umrah, yang dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah al muthlaqah*.

2) Produk pembiayaan

a. Pembiayaan *Murabahah* (*Cost Plus-Financing*)

- b. Adalah pembiayaan dalam bentuk pengadaan barang berdasarkan sistem perjanjian jual beli barang dimana Bank sebagai penjual yang menyediakan kebutuhan nasabah dan menjual kepada nasabah dengan harga perolehan ditambah keuntungan (margin) yang disepakati. Pembayaran dapat dilakukan sekaligus saat jatuh tempo atau cicilan dalam jangka waktu yang disepakati. Jenis pembiayaan yang dapat diberikan dengan skim ini adalah pembiayaan Pembelian Rumah (PPR), Pembiayaan Pembelian Kendaraan Bermotor (PPKB).
- c. Pembiayaan *Mudharabah (Profit Sharing/ Trus Financing)*
- d. Adalah pembiayaan dalam bentuk kerjasama usaha antara pihak Bank dan nasabah (debitur), dimana Bank menyediakan modal 100% untuk usaha yang dibiayai sedangkan nasabah (debitur) menjadi pengelola usaha yang dibiayai tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha yang dibiayai dibagi menurut kesepakatan dimuka dan apabila merugi maka ditanggung oleh pemilik modal dalam hal ini Bank sepanjang kerugian itu tidak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola, dalam hal ini harus dilakukan investigasi terhadap sebab-sebab kerugian. Apabila kerugian diakibatkan oleh kesalahan, kecurangan ataupun kesalahan pengelola maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Jenis usaha yang dibiayai antara lain perdagangan, industri/ *manufactoring*, usaha atas dasar kontrak, dan lain-lain.

e. Pembiayaan *Musyarakah (Participative Financing)*

f. Adalah pembiayaan dalam bentuk kerjasama usaha antara pihak Bank dan nasabah (debitur), dimana Bank dan nasabah (debitur) sama-sama memberikan kontribusi dana dalam modal usaha yang dibiayai tersebut. Hal ini biasanya diberikan pada usaha yang dalam tahap perluasan atau pengembangan usaha yang telah ada dan berkembang sebelumnya. Keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dibiayai tersebut dibagi menurut kesepakatan di muka, bisa saja disesuaikan dengan porsi dana masing-masing pihak dalam hal ini nasabah/ debitur dengan Bank (*proporsional*) dan bisa pula disesuaikan dengan kesepakatan tanpa memperhitungkan porsi masing-masing (*unproporsional*), kemudian pembiayaan itu dikembalikan kepada Bank sampai pada batas jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.

g. Pembiayaan sewa (*Ijarah*)

h. Adalah pembiayaan dengan menggunakan prinsip sewa yaitu pemindahan hak atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.

i. Gadai emas Syariah Mandiri (*Rahn*)

j. Adalah pembiayaan dengan menggunakan prinsip Rahn/ gadai, dimana salah satu harta/ barang milik si peminjam (nasabah) ditahan

sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan itu harus barang yang punya nilai ekonomis.

k. Talangan Haji

Adalah pembiayaan dalam bentuk bantuan dana talangan bagi nasabah calon jemaah haji yang pada dasarnya sudah mapu namun memiliki kesulitan likuisitas dana pada saat jatuh tempo pendaftaran.

3) Produk jasa

a. ATM Syariah Mandiri

Adalah salah satu kegiatan usaha jasa Bank yang berupa sarana untuk melakukan transaksi pada ATM Syariah Mandiri sehingga nasabah dapat mengambil uang tunai diseluruh ATM Bank Mandiri.

b. Transfer dan atau kliring

Adalah salah satu kegiatan usaha jasa Bank dengan prinsip *wakalah* untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah pemberi amanat (nasabah atau pihak ketiga lainnya) yang ditujukan untuk keuntungan seseorang atau lembaga yang ditunjuk sebagai penerima transfer.

B. Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Qardh* Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Bukittinggi

1) Hasil Penelitian

Salah satu produk yang dikembangkan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Bukittinggi adalah pembiayaan *qardh*. Pembiayaan *qardh* telah dilaksanakan semenjak Bank Syariah Mandiri cabang Bukittinggi

beroperasi pada tanggal 7 Juli tahun 2003. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Bapak Rahmad Aris,⁷³ mengatakan bahwa pembiayaan *qardh* merupakan jenis pembiayaan dalam bentuk pinjaman dana talangan jangka pendek yang diberikan pada nasabah, dan nasabah diwajibkan untuk mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu, serta bank membebankan biaya administrasi pada nasabah sehubungan dengan pemberian pinjaman. Sedangkan sumber dana *qardh* tersebut diperoleh dari modal bank dan dana pihak ketiga yang bersifat investasi.

Prakteknya pembiayaan *qardh* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bukittinggi sejauh ini diberikan dalam bentuk:⁷⁴

1. Dana Talangan Haji
2. Dana Talangan Pengalihan Utang

Ad. 1. Dana Talangan Haji

Pada prinsipnya kewajiban ibadah haji yang mana merupakan rukun Islam kelima hanya dibebankan kepada setiap umat muslim yang *istitha'ah* (mampu). Orang yang dipandang mampu materialnya adalah orang yang memiliki kemampuan biaya, baik perjalanan dan biaya hidupnya selama menunaikan ibadah haji maupun biaya hidup untuk keluarga yang ditinggalkan. Sehingga seseorang tidak diperkenankan menunaikan ibadah haji dengan cara hutang dimana ia tidak memiliki kesanggupan membayarnya.

⁷³ Wawancara dengan Bapak Rahmad Aris, *Manager Operasional* Bank Syariah Mandiri Cabang Bukittinggi tanggal 7 Juni 2010.

⁷⁴ *Ibid*

Bagi orang-orang yang ingin menunaikan ibadah haji yang sudah memiliki kemampuan, mereka dapat melakukan pendaftaran pada Bank Syariah untuk didaftarkan pada SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu), yang mana mereka terlebih dahulu harus membuka rekening mabrur yang otomatis langsung jadi nasabah pada Bank Syariah tersebut. Sedangkan bagi nasabah calon jamaah haji yang sudah memiliki kemampuan financial/ keuangan, namun ia mengalami kesulitan atau terdesak uang tunai, maka Bank Syariah bisa membantu nasabah dengan memberikan dana talangan.

Menurut Bapak Rahmad Aris,⁷⁵ prakteknya pemberian dana talangan haji pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bukittinggi diperuntukkan bagi setiap lapisan masyarakat secara perorangan/pribadi yang telah mempunyai niat untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci namun pada saat tertentu mengalami kesulitan atau terdesak uang tunai pada saat-saat terakhir pendaftaran Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT), dengan adanya dana talangan tersebut nasabah terbantu untuk mendapatkan porsi Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) yang akan digunakan sebagai daftar antri untuk menunaikan ibadah haji.

Proses pemberian dana talangan haji berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Bapak Arief Hidayat⁷⁶, menyatakan bahwa untuk

⁷⁵ *Ibid*

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Arief Hidayat, *Marketing Support* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bukittinggi tanggal 7 Juni 2010.

mendapatkan dana talangan haji, calon nasabah jemaah haji terlebih dahulu harus mengajukan permohonan untuk menjadi nasabah di Bank Syariah Mandiri Cabang Bukittinggi dengan membuka rekening tabungan MABRUR (*talangan*) dengan saldo tabungan perdana minimal senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selain itu nasabah juga diwajibkan memiliki dana sendiri dan membayar biaya administrasi. Biaya administrasi/ fee dipungut dimuka pada saat nasabah melakukan permohonan dana talangan haji. Biaya ini harus dinyatakan dalam akad dalam bentuk nilai, dan akan berlaku hingga pinjaman selesai atau lunas. Adapun jumlah dana sendiri dan biaya administrasi yang wajib dibayarkan tersebut disesuaikan dengan jumlah dana talangan dan jangka waktu yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri cabang Bukittinggi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1

1 Tahun			
Setoran Awal	Rp. 500.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 500.000,-
Dana Sendiri	Rp. 15.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	Rp. 7.000.000,-
Biaya Administrasi	Rp. 1.300.000,-	Rp. 1.600.000,-	Rp. 1.850.000,-
2 Tahun			
Setoran Awal	Rp. 500.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 500.000,-
Dana Sendiri	Rp. 15.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	Rp. 7.000.000,-
Biaya Adm	Rp. 2.300.000,-	Rp. 2.900.000,-	Rp. 3.300.000,-

Setelah menjadi nasabah pada Bank Syariah Mandiri cabang Bukittinggi, barulah nasabah dapat mengajukan permohonan dana talangan haji pada Bank Syariah Mandiri cabang Bukittinggi. Menurut

narasumber Bapak Arief Hidayat⁷⁷, adapun tahapan-tahapan (prosedur) dalam kebijaksanaan pemberian pembiayaan dana talangan haji pada Bank Syariah Cabang Bukittinggi sebagai berikut:

1. Permohonan

Tahap awal proses pembiayaan adalah dengan mengajukan permohonan nasabah kepada Bank Syariah Mandiri Cabang Bukittinggi secara formal. Pengajuan permohonan dana talangan haji dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja bank, sebelum batas akhir pendaftaran Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT). Dalam permohonan tersebut disebutkan tujuan pembiayaan, rincian dan rencana penggunaan dana, jumlah kebutuhan dana. Nasabah juga harus menyertakan data-data nasabah sebagai bahan pertimbangan bagi Bank Syariah Mandiri Cabang Bukittinggi. Adapun data-data yang dilampirkan antara lain:

- a. Surat aplikasi permohonan talangan haji.
- b. Foto copy buku tabungan mabrur Bank Syariah Mandiri Cabang Bukittinggi.
- c. Foto copy identitas diri (KTP atau SIM).
- d. Foto copy kartu keluarga.
- e. Foto copy surat nikah (untuk nasabah yang telah menikah).
- f. Surat referensi dari tempat bekerja (untuk karyawan).
- g. Slip gaji 3 bulan terakhir (untuk karyawan).

⁷⁷ *Ibid*, tanggal 7 Juni 2010

- h. Surat referensi dari asosiasi atau lembaga lainnya (untuk selain karyawan).
- i. SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji) dari Departemen Agama RI.
- j. NPWP (jika ada).
- k. Dokumen pendukung lainnya yang dianggap perlu seperti mutasi rekening, daftar tagihan dan lain-lain.

Setelah permohonan pembiayaan diajukan dan syarat-syarat yang diminta oleh bank telah terpenuhi, maka selanjutnya pihak bank akan mencatat berkas-berkas tersebut dalam buku register permohonan pembiayaan.

2. Analisa Pembiayaan

Untuk memperoleh keyakinan sebelum memberikan pembiayaan, pada umumnya bank melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah. Penilaian tersebut diatas, dalam praktek perbankan sering disebut dengan "*The Five C's Credit Analysis*" atau prinsip 5 C. Menurut wawancara dengan Bapak Arief Hidayat,⁷⁸ faktor utama yang harus diperhatikan dalam memberikan persetujuan pembiayaan dana talangan haji pada nasabah adalah watak (*character*) nasabah itu sendiri. Kesalahan dalam menilai karakter calon nasabah dapat berakibat fatal dalam pelunasan pembiayaan. Untuk memperkuat data mengenai watak (*character*) calon nasabah dapat dilakukan dengan wawancara, dimana karakter

⁷⁸ *Ibid.*

seseorang dapat dideteksi dengan melakukan diverifikasi data dengan interview. Apabila data yang diberikan oleh nasabah itu benar, maka nasabah tersebut dapat menjawab semua pertanyaan bank dengan mudah. Dan apabila terdapat kesalahan yang prinsip pada saat nasabah menjawab pertanyaan yang diberikan oleh bank, maka itu bisa merupakan sebuah indikasi awal dari itikad buruk dari nasabah. Jadi titik perhatian bank dalam memberikan pembiayaan pada nasabah lebih ditujukan pada masalah kejujuran dan itikad baik dari nasabah, karena nasabah yang mempunyai kejujuran dan itikad baik biasanya akan melakukan kewajibannya seperti yang telah disepakati dalam akad.

3. Keputusan Permohonan Pembiayaan

Berdasarkan hasil investigasi dan keyakinan dari bank, maka dapat diputuskan apakah permohonan pembiayaan dana talangan haji disetujui atau di tolak. Umumnya permohonan nasabah untuk mendapatkan dana talangan haji pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bukittinggi seluruhnya dikabulkan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Bukittinggi.⁷⁹ Langkah selanjutnya adalah bank melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada nasabah yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang. Surat pemberitahuan itu merupakan Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) yang berisi ;

- a. Jenis transaksi
- b. Tujuan penggunaan

⁷⁹ *Ibid*, tanggal 8 juni 2010.

- c. Jangka waktu
- d. Jumlah dana talangan
- e. Biaya-biaya/ fee
- f. Cara pembayaran/ pelunasan

4. Pengikatan

Setelah nasabah menerima dan menandatangani Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3), maka selanjutnya bank melakukan pengikatan dalam akad, baik pengikatan pembiayaan maupun pengikatan jaminan dengan nasabah. Jenis akad pembiayaan dana talangan haji yang dipakai oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Bukittinggi yaitu *akad qardh talangan haji*⁸⁰, artinya akad yang terjadi antara bank dengan nasabah calon jemaah haji sehubungan dengan peminjaman uang oleh bank kepada nasabah untuk memenuhi syarat pelunasan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Departemen Agama Republik Indonesia.

Dalam prakteknya oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Bukittinggi selama ini, akad *qardh talangan haji* cukup dibuat dibawah tangan dalam bentuk blanko *aqad*. Dalam blanko tersebut memuat :

- a. Jumlah dan tujuan peminjaman;
- b. Jangka waktu dan cara pembayaran;
- c. Jaminan;
- d. Cidera janji;

⁸⁰ *Ibid.*

- e. Akibat cedera janji;
- f. Pengakuan jaminan; serta
- g. Penyelesaian perselisihan.

Sedangkan untuk pengikatan jaminan antara bank dengan nasabah dapat berupa ;

- a. Tabungan Bank Syariah Mandiri
- b. Lembar 1 Bukti Setoran Tabungan (setelah di entry ke SISKOHAT)
- c. Surat pernyataan batal dari calon jemaah haji.
- d. Surat permohonan batal kepada Kandepag dari calon jemaah haji.
- e. Surat Kuasa kepada bank untuk mengurus pembatalan dari calon jemaah haji.

5. Pencairan

Setelah melewati proses permohonan, analisis, sampai pada keputusan persetujuan pembiayaan sekaligus penandatanganan akad atau perjanjian pembiayaan *qardh*, maka barulah *dropping* (realisasi/pencairan) pembiayaan dana talangan haji dapat dilakukan. Mengingat pencairan merupakan titik yang paling kritis dari semua proses realisasi pembiayaan, maka pelaksanaannya harus dilakukan secara hati-hati dengan prosedur yang tepat.

Penarikan dana talangan haji oleh Bank Syariah Cabang Bukittinggi dilakukan dengan cara giral (SISKOHAT) dan dengan syarat nasabah telah :

- 1) Memenuhi seluruh dokumen aplikasi.

2) Menandatangani akad *qardh*.

3) Mengisi formulir Tanda Terima Uang oleh Nasabah (TATUNA).

4) Mengisi surat promes/ sanggup bayar.

6. Pembayaran ke Departemen Agama

Setelah nasabah telah memenuhi syarat-syarat penarikan yang ditentukan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Bukittinggi, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh bank adalah melakukan pembayaran secara *online* ke Sistem Informasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Departemen Agama Republik Indonesia atas nama nasabah yang bersangkutan untuk mendapatkan porsi Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) yang akan digunakan sebagai daftar antri untuk menunaikan ibadah haji, atau Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) atas nama nasabah yang bersangkutan.

Adapun mengenai jumlah dana talangan disesuaikan dengan dana sendiri dan jangka waktu talangan haji nasabah yang bersangkutan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2

1 Tahun	Rp.10.000.000,-	Rp.15.000.000,-	Rp.18.000.000,-
Setoran Awal	Rp. 500.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 500.000,-
Dana Sendiri	Rp. 15.000.000,-	Rp.10.000.000,-	Rp. 7.000.000,-
Biaya Administrasi	Rp. 1.300.000,-	Rp. 1.600.000,-	Rp. 1.850.000,-
2 Tahun			
Setoran Awal	Rp. 500.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 500.000,-
Dana Sendiri	Rp. 15.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	Rp. 7.000.000,-
Biaya Administrasi	Rp. 2.300.000,-	Rp. 2.900.000,-	Rp. 3.300.000,-

7. Metode Pengembalian Dana Talangan Haji.

Adapun metode pengembalian dana talangan haji dapat dilakukan sekaligus pada saat jatuh tempo atau secara angsuran yang disepakati, sesuai kondisi yang melandasi pinjaman. Menurut Marthadilla Zakiyya', *customer servis* Pada Bank Mandiri Syariah cabang Bukittinggi,⁸¹ pembayaran angsuran untuk skim Sistem Informasi Haji Terpadu (SISKOHAT) oleh nasabah kepada bank tunduk pada ketentuan yang dibuat dalam akad pembiayaan yang telah dibuat. Apabila akad pembiayaan *qardh* talangan haji ini ditandatangani diawal bulan misalnya pada tanggal 5 Januari 2010 dengan jangka waktu pengembalian 12 (dua belas) bulan, maka nasabah dapat mulai mengembalikan *qardh* pada tanggal 5 february 2010 samapai tanggal 5 januari 2011. Jika dalam hal pembayaran kembali jatuh pada hari Minggu atau hari libur maka nasabah harus melakukan pembayaran pembiayaan tersebut pada hari sebelumnya yang merupakan hari kerja. Pembayaran angsuran oleh nasabah dilakukan dengan cara bisa langsung datang ke *teller* untuk meyetorkan uang cicilan pelunasan pembiayaan melalui buku tabungan atas nama nasabah yang bersangkutan, bisa juga melalui pendebitan buku tabungan dari *teller* Bank Syariah Mandiri Cabang Bukittinggi setiap kali angsuran.

Wawancara dengan Bapak Arief Hidayat diketahui bahwa dalam prakteknya pembiayaan *qardh* khususnya dana talangan haji pada Bank

⁸¹ Wawancara dengan Ibu Martadilla Zakiyya', *customer servise* pada Bank Mandiri Syariah Cabang Bukittinggi, pada tanggal 9 Juni 2010.

Syariah Mandiri Cabang Bukittinggi, tidak tertutup kemungkinan nasabah penerima dana talangan haji kesulitan untuk melakukan pembayaran secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam akad, sehingga upaya yang pertama dilakukan oleh bank adalah dengan mengirim surat teguran pada nasabah yang pada prinsipnya memperingatkan nasabah bahwa jatuh tempo pembayaran angsuran *qardh* bulan tersebut telah lewat dan nasabah belum membayar angsuran *qardh* sehingga nasabah pada waktu dan tanggal yang telah ditentukan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Bukittinggi diharapkan datang untuk memberikan penjelasan. Adapun upaya-upaya lain yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Bukittinggi agar nasabah dapat mengembalikan pinjaman *qardh* dana talangan hajinya adalah:⁸²

a. Penjadwalan ulang angsuran.

Penjadwalan ulang cicilan dapat dibahas antara Bank Syariah Mandiri Cabang Bukittinggi dengan nasabah berdasarkan prinsip saling menguntungkan sehingga bank maupun nasabah tidak dirugikan. misalnya: dalam akad *qardh* awalnya ditentukan besarnya angsuran *qardh* nasabah pada bank adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya, selanjutnya disepakati pada bulan berikutnya menjadi Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), namun pada bulan berikutnya nasabah harus membayar Rp.

⁸² Wawancara dengan Bapak Arief Hidayat, *Op Cit*, pada tanggal 10 Juni 2010.

600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Perubahan yang disepakati antara nasabah dengan bank yang sifatnya sementara tersebut tidak dituangkan dalam akad *qardh*, namun cukup diketahui oleh nasabah dan *Account Officer* saja. Hal tersebut disebabkan perubahan dilakukan sekedar agar nasabah dapat membayar angsuran yang macet.

b. Penjadwalan ulang jangka waktu angsuran (*rescheduling*)

Penjadwalan ulang jangka waktu cicilan dilakukan oleh bank dengan nasabah dikarenakan nasabah tidak dapat melunasi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, sehingga nasabah mengajukan permohonan pada bank agar nasabah dapat memperpanjang jangka waktu angsurannya. Terhadap nasabah yang melakukan penjadwalan ulang jangka waktu angsurannya, bank akan membebankan biaya administrasi kembali terhadap nasabah senilai dana talangan yang diberikan oleh bank pada nasabah sebelumnya. Misalnya bank memberikan dana talangan pada nasabah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), maka bank membebankan biaya administrasi sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), dengan jangka waktu 1 tahun (dua belas bulan). dan apabila sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan nasabah tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka bank akan memperpanjang jangka waktu pinjamannya maksimal 1 tahun (dua belas bulan)

dengan membebankan biaya administrasi kembali sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

c. Sanksi

Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan seluruh kewajibannya pada bank setelah bank melakukan upaya penjadwalan ulang nilai angsuran dan penjadwalan ulang jangka waktu angsuran, maka bank dapat menjatuhkan sanksi pada nasabah. Sanksi yang dijatuhkan pada nasabah dapat berupa penjualan barang jaminan atau penyitaan jaminan berupa:

1) Pendebetan tabungan haji nasabah.

Pendebetan tabungan haji nasabah yang bersangkutan yang dilakukan untuk melunasi hutang nasabah pada bank.

2) Pembatalan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT)

Bank berhak dan nasabah berkewajiban untuk mengurus pembatalan SISKOHAT sesuai dengan ketentuan pembatalan yang ditetapkan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama yakni ke Kantor Departemen Agama Kota Bukittinggi provinsi Sumatera Barat. Dana hasil pembatalan tersebut digunakan bank untuk melunasi dana talangan yang diberikan oleh bank kepada nasabah. Bank juga membebankan biaya penutupan rekening kepada nasabah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) percalon jemaah.

Ad 2. Dana Talangan Pengalihan Utang

Dalam konsep pembiayaan di perbankan, bank syariah dapat memberikan pembiayaan kepada nasabah berupa pembiayaan konsumtif, modal kerja, maupun kerjasama pembiayaan yang diimplementasikan dalam kerjasama modal kerja. Ada pula pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah dimana nasabah tersebut masih memiliki fasilitas pinjaman di bank lain, utamanya yang berasal dari bank konvensional. Pembiayaan inilah yang disebut pembiayaan pengalihan utang (*take over* lazimnya pada bank konvensional), yang merupakan salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan Bank Syariah untuk membantu masyarakat untuk mengalihkan transaksi non syariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah. Dalam hal ini, atas permintaan nasabah, bank syariah melakukan pengambil alihan utang nasabah di bank konvensional dengan memberikan jasa *qardh*.

Menurut wawancara dengan Bapak Rahmad Aris,⁸³ salah satu pembiayaan yang menggunakan akad *qardh* yang saat ini juga berjalan, adalah pengalihan utang kredit perumahan dari bank konvensional ke Bank Syariah Mandiri Cabang Bukittinggi. Adapun tahapan-tahapan (prosedur) dalam kebijaksanaan pemberian pembiayaan dana talangan untuk pengalihan utang pada Bank Syariah Cabang Bukittinggi sebagai berikut:

1. Permohonan

⁸³ Wawancara dengan Bapak Rahmad Aris, *Manager Operasional* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bukittinggi tanggal 10 Juni 2010

Nasabah datang ke bagian *Account Officer* untuk mengajukan permohonan pinjaman dana talangan untuk keperluan pengalihan utang. Dalam permohonan tersebut disebutkan tujuan pembiayaan, rincian dan rencana penggunaan dana, jumlah kebutuhan dana. Syarat formil terhadap pembiayaan ini juga wajib dilampirkan oleh nasabah sebagai bahan pertimbangan bagi Bank Syariah Mandiri Cabang Bukittinggi berupa:

- a. Fotocopy KTP Suami dan Istri
- b. Foto copy Surat Nikah/ Cerai
- c. Foto copy Kartu Keluarga
- d. Foto copy rekening tabungan
- e. Foto copy Amprah Gaji
- f. Asli SK dan Taspen

2. Analisa Pembiayaan

Setelah permohonan pembiayaan diajukan dan syarat-syarat yang diminta oleh bank telah terpenuhi, Bank Syariah Mandiri Cabang Bukittinggi melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah. Menurut wawancara dengan narasumber Bapak Arief Hidayat⁸⁴ menyatakan bahwa pembiayaan dana talangan untuk pengalihan hutang merupakan jenis pembiayaan yang mempunyai resiko tinggi, sebab biasanya dana talangan yang disalurkan ini pun relatif besar, sehingga pertimbangan-

⁸⁴ Wawancara dengan Bapak Arief Hidayat, *Op Cit*, pada tanggal 10 Juni 2010.

pertimbangan komprehensif sangat diperlukan agar keberlangsungan pembiayaan dapat terlaksana dengan baik. Pertimbangan-pertimbangan tersebut secara umum dilakukan dengan melakukan *BI Cheking* untuk mengetahui *track record* calon nasabah yang bersangkutan. Hal ini dilakukan dengan cara penyelidikan apakah calon nasabah yang bersangkutan pernah meminjam pada bank lainnya, apakah ada tunggakan calon nasabah pada bank lain, apakah nasabah tersebut tergolong nasabah yang lancar dalam pengembalian kredit/ pembiayaan, apakah nasabah tersebut termasuk kategori nasabah yang sehat dan apakah agunan nasabah pada bank sebelumnya masih layak/ tidak, jika diragukan, bank meminta tambahan jaminan yang lain. Adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut merupakan bentuk penerapan prinsip kehati-hatian bank dalam memberikan atau menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat.

3. Keputusan Permohonan Pembiayaan

Berdasarkan hasil investigasi dan keyakinan bank tersebut dapat ditentukan apakah permohonan pembiayaan dana talangan pengalihan utang tersebut dapat diterima atau ditolak. Apabila permohonan tersebut diterima, langkah selanjutnya *Account Officer* segera membuatkan Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

4. Pengikatan

Setelah nasabah menandatangani Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka selanjutnya bank melakukan pengikatan akad baik pengikatan pembiayaan maupun pengikatan jaminan dengan nasabah. Jenis akad pembiayaan dana talangan pengalihan utang yang dipakai oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Bukittinggi yaitu *Akad Pembiayaan Al-Qardh*. Sedangkan pengikatan jaminan antara bank dan nasabah berupa:

- a. Semua bukti kepemilikan barang agunan.
- a. Surat kuasa kepada bank untuk mengambil dan menerima penyerahan bukti kepemilikan barang agunan beserta surat roya dan atau dokumen pengikatan (bila ada).

Terhadap kesemua jaminan tersebut dapat diterima/ dilakukan oleh bank setelah bank melakukan pelunasan hutang nasabah pada bank sebelumnya (konvensional) dengan memberikan dana talangan pengalihan utang.

5. Pencairan

Setelah melewati proses permohonan, analisis, sampai pada keputusan persetujuan pembiayaan sekaligus penandatanganan akad atau perjanjian pembiayaan *qardh*, maka barulah *dropping* (realisasi/pencairan) pembiayaan dana untuk pengalihan utang dapat dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Bukittinggi. Menurut wawancara dengan Bapak Arief Hidayat⁸⁵ menyatakan bahwa bank

⁸⁵ *Ibid*

hanya diperbolehkan melakukan pencairan pembiayaan dana talangan sesuai dengan jumlah hutang nasabah pada bank sebelumnya (konvensional). Biasanya pencairan pembiayaan dana talangan dilakukan dengan cara mentransfer langsung dana ke rekening bank sebelumnya (konvensional) berdasarkan dokumen yang diterima oleh Bank.

6. Metode Pengembalian Dana Talangan Pengalihan Hutang

Menurut wawancara dengan Marthadilla Zakiyya⁸⁶, metode pengembalian dana talangan untuk pengalihan hutang tunduk pada ketentuan dalam akad pembiayaan *al-qardh* yang telah disepakati oleh bank dan nasabah, yakni setelah nasabah melunasi fasilitas utang kepada Bank sebelumnya (konvensional) tersebut melalui dana dari fasilitas *qardh* yang disediakan oleh Bank Syariah, selanjutnya nasabah harus menjual *asset* yang dimilikinya yang telah dilunasi pada bank sebelumnya melalui dana dari fasilitas *qardh* yang disediakan oleh bank syariah dengan akad *ba'i* kepada bank syariah. Didalam akad *al-ba'i* ini disebutkan jual beli antara nasabah dengan bank, dimana bank sebagai pembeli dan nasabah sebagai penjual. Dari hasil penjualan inilah nasabah dapat melunasi dana *qardh* yang telah dibcrican oleh bank. Biasanya Akad jual beli (*al-ba'i*) ini cukup dilakukan secara di bawah tangan oleh bank dengan nasabah.

⁸⁶ Wawancara dengan Marthadilla Zakiyya, *Op Cit*, pada tanggal 11 juni 2010

5. Selanjutnya pihak bank biasanya menjual *asset* yang dimilikinya tersebut kepada nasabah dengan menggunakan:⁸⁷

- a. Akad *Murabahah*, yakni akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Pada akad *murabahah* disebutkan dengan jelas nilai harga beli barang atau asset oleh bank kemudian ditambah margin atau keuntungan, jumlah pembayaran angsuran secara cicilan berasal dari perhitungan nilai beli ditambah nilai margin atau keuntungan dibagi jangka waktu.
- b. Akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik*, yakni akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang. Setelah akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik* selesai dengan jangka waktu yang telah disepakati, bank berjanji untuk menghibahkan objek yang disewakan kepada nasabah.

2) Pembahasan

Qardh merupakan salah satu bentuk pembiayaan dengan akad pelengkap. *Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Dalam literatur fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam akad *tathwawwu* atau saling membantu dan bukan

⁸⁷ *Ibid*

transaksi komersial. Dalam prakteknya pembiayaan *qardh* pada Bank Syariah Mandiri cabang Bukittinggi diaplikasikan dalam bentuk pembiayaan dana talangan jangka pendek berupa dana talangan haji dimana pihak bank memberikan dana talangan kepada nasabah calon jemaah haji yang membutuhkan dana segar dan cepat untuk mencukupkan dana nasabah untuk pendaftaran Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) ke Departemen Agama Republik Indonesia, dan nasabah hanya dibebankan biaya administrasi serta nasabah diwajibkan untuk mengembalikan pinjaman secara sekaligus atau cicilan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Apabila sampai jangka waktu yang telah ditentukan nasabah belum dapat melunasi sebagian atau seluruh kewajibannya, maka bank akan melakukan revitalisasi pembiayaan. Revitalisasi pembiayaan tersebut dapat dilakukan berupa *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (pensyaratan kembali), *restructuring* (penataan kembali). Apabila upaya *revitalisasi* tidak membuahkan hasil, maka pihak bank dapat melakukan upaya lain berupa penjualan objek jaminan berupa pengebetan tabungan haji nasabah yang bersangkutan dan Pembatalan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT), dimana dana hasil dari pembatalan tersebut digunakan oleh bank untuk melunasi hutang nasabah pada bank syariah. Pembiayaan *qardh* juga diaplikasikan dalam bentuk dana talangan pengalihan utang yaitu pengalihan kredit pembelian perumahan dari bank konvensional menjadi pembiayaan bank syariah dengan mekanisme sebelum dilakukan

renovasi perjanjian kredit yang lama ke bentuk akad pembiayaan yang baru, terlebih dahulu Bank Syariah Mandiri Cabang Bukittinggi melakukan pelunasan utang nasabah pada bank sebelumnya (konvensional) dengan pola pemberian talangan dana cepat dan segar berupa pembiayaan qardh. Kemudian untuk melunasi pinjaman/talangan dana qardh itu tadi, maka objek pembiayaan berupa rumah yang dibiayai dengan kredit pada bank konvensional tersebut di jual oleh nasabah kepada bank syariah yang mengalihkan utang kredit tersebut. Selanjutnya Bank Syariah Mandiri Cabang Bukittinggi menjual asset yang dimiliki tersebut kepada nasabah dengan akad baru berupa akad Murabahah atau Ijarah Muntahiyya Bittamlik.

Hemat penulis pelaksanaan akad pembiayaan *qardh* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bukittinggi telah sesuai dengan prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku karena pelaksanaannya didasarkan pada asas kemitraan antara bank dan nasabah dan adanya solidaritas sesama muslim. Literatur fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam akad *tathawwwu* atau saling membantu dan bukan transaksi komersial. Adanya prinsip saling membantu pembiayaan *qardh* ini terlihat pada mayoritas penerima *qardh* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bukittinggi merupakan masyarakat yang kurang mampu untuk memenuhi keinginannya seperti pergi melaksanakan ibadah haji, dan mengalihkan transaksi non syariah yang berjalan dengan transaksi yang berprinsip syariah. Sedangkan adanya biaya administrasi yang dibebankan

oleh bank kepada nasabah menurut penulis adalah sesuatu hal yang wajar mengingat bank syariah dalam memberikan pembiayaan *qardh* juga terbebani oleh biaya operasional seperti penggunaan sistem, tenaga, inventaris bank, kertas dan lain-lain yang menyangkut proses pembiayaan dana talangan yang diberikan oleh bank syariah, dan jika dilihat salah satu sumber dana *qardh* itu sendiri berasal dari dana pihak ketiga yang bersifat investasi, dimana bank selaku penerima titipan diperkenankan untuk menggunakan dana yang dititipkan, dan bank akan memberikan bonus kepada nasabah penyimpan yang besarnya disesuaikan dengan kebijakan bank. Adanya biaya administrasi tersebut juga dimungkinkan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *qardh* dalam ketentuan umum angka 3: *Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah*. Sedangkan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Bukittinggi agar nasabah dapat mengembalikan *qardh* dana talangan haji dengan upaya revitalisasi berupa *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (pensyaratan kembali), *restructuring* (penataan kembali) serta penyitaan jaminan berupa pendebitan tabungan haji nasabah yang bersangkutan dan pembatalan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) dimana dana hasil pembatalan tersebut di ambil oleh bank untuk melunasi pembiayaan yang terutang tidak menyalahi prinsip syariah dan aturan yang berlaku, karena hal itu dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada, dan pada dasarnya telah disepakati oleh para pihak dalam akad *qardh*,

sehingga berlaku sebagai hukum bagi para pihak yang bersepakat (pasal 1320 KUHPdata). Hal ini sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Qardh*, pada poin a. ketentuan umum angka 6 nya dan Ketentuan Sanksi yang menyatakan bahwa ;

6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat :
 - a) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
- b. Ketentuan Sanksi
 - a) Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
 - b) Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah dapat berupa (dan tidak terbatas pada) penjualan barang jaminan.
 - c) Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Dan hal ini juga sesuai dengan asas *Al-Ridha*, asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, penipuan, dan *mis-statement*. Dasar hukum adanya asas ini dapat dilihat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 29, yang artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

Pembiayaan *qardh* talangan haji pada Bank Syariah Mandiri cabang Bukittinggi, jika dilihat dari proses permohonan sampai pencairan

dan pengembalian dana, menurut hemat penulis pada dasarnya sudah sesuai dengan Standar Operasional Pembiayaan (SOP) yang ada dan diberlakukan di lingkungan Bank Syariah Mandiri secara umum dan Bank Syariah Mandiri cabang Bukittinggi secara khusus. Sedangkan pembiayaan *qardh* untuk pengalihan utang telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No:31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan hutang yakni :

Alternatif 1

- a) LKS memberikan *qardh* kepada nasabah. Dengan *qardh* tersebut nasabah melunasi kredit (utang)-nya; dan dengan demikian, asset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh.
- b) Nasabah menjual aset dimaksud angka 1 kepada LKS, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi *qardh*-nya kepada LKS.
- c) LKS menjual secara *murabahah* aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan.

Alternatif IV

- a) LKS memberikan *qardh* kepada nasabah. Dengan *qardh* tersebut nasabah melunasi kredit (utang)-nya; dan dengan demikian, asset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh.
- b) Nasabah menjual aset dimaksud angka 1 kepada LKS, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi *qardh*-nya kepada LKS.
- c) LKS menyewakan asset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan akad *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*.

Hemat penulis, adanya akad pembiayaan *qardh* yang diaplikasikan dalam bentuk dana talangan haji dan dana talangan pengalihan hutang sangat

tepat, karena bank akan memperoleh manfaat *secara finansial* dan *non financial*. Manfaat *secara financial* ini terlihat pada bank syariah akan memperoleh keuntungan berupa biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah sehubungan dengan pembiayaan yang diberikan. Sedangkan manfaat *non financial*nya adalah dapat meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah, dan hal ini juga dapat memperbesar *market share* perbankan syariah sesuai target yang diterapkan oleh Bank Indonesia untuk perbankan syariah untuk mencapai *market share* sebesar 5%.

C. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Qardh* Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bukittinggi Dan Upaya Mengatasinya.

1) Hasil Penelitian

Banyak tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan Perbankan Syariah, terutama berkaitan dengan penerapan suatu sistem perbankan yang baru, suatu sistem yang mempunyai sejumlah perbedaan prinsip dengan sistem yang dominan dan telah berkembang pesat di Indonesia. Ada beberapa kendala yang muncul sehubungan dengan pengembangan Perbankan Syariah.

a. Pemahaman masyarakat yang belum tepat terhadap kegiatan operasional bank syariah.

Karena masih dalam tahap awal pengembangan, dapat dimaklumi bahwa pada saat ini pemahaman sebagian besar masyarakat mengenai sistem dan prinsip Perbankan Syariah masih belum tepat. Pada

dasarnya, sistem ekonomi Islam telah jelas, yaitu melarang mempraktikkan riba serta akumulasi kekayaan hanya pada pihak tertentu secara tidak adil.

- b. Peraturan perbankan yang berlaku belum sepenuhnya mengakomodasi operasional bank syariah.

Karena adanya sejumlah perbedaan dalam pelaksanaan operasional antara bank syariah dan bank konvensional, ketentuan-ketentuan perbankan perlu disesuaikan agar memenuhi ketentuan syariah sehingga bank syariah dapat beroperasi secara efektif dan efisien.

- c. Jaringan Kantor bank syariah yang belum luas

Pengembangan jaringan kantor bank syariah diperlukan dalam rangka perluasan jangkauan pelayanan kepada masyarakat. Di samping itu, kurangnya jumlah bank syariah yang ada juga menghambat perkembangan kerja sama antar bank syariah. Berkembangnya jaringan banksyariah juga diharapkan dapat meningkatkan kompetisi ke arah peningkatan kualitas pelayanan dan mendorong inovasi produk dan jasa Perbankan Syariah.

- d. Sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam bank syariah masih sedikit.

Kendala di bidang sumber daya manusia dalam pengembangan Perbankan Syariah disebabkan karena sistem ini masih belum lama dikembangkan. Di samping itu, lembaga-lembaga akademik dan pelatihan di bidang ini sangat terbatas sehingga tenaga terdidik dan

berpengalaman di bidang Perbankan Syariah, baik dari sisi bank pelaksana maupun dari bank sentral (pengawasan dan penelitian bank), masih sangat sedikit. Pengembangan sumber daya manusia di bidang Perbankan Syariah sangat perlu karena keberhasilan pengembangan bank syariah pada level mikro sangat ditentukan oleh kualitas manajemen dan tingkat pengetahuan serta keterampilan pengelola bank.

Menurut keterangan dari Bapak Arief Hidayat, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan akad pembiayaan *qardh* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bukittinggi adalah:⁸⁸

- a. Banyaknya masyarakat yang masih belum mengetahui bahwa Bank Syariah Mandiri Cabang Bukittinggi mempunyai produk pembiayaan *qardh* dalam bentuk dana talangan haji yang bertujuan untuk memudahkan nasabah yang mengalami kesulitan atau terdesak uang tunai untuk menunaikan ibadah haji ketanah suci, dan produk pembiayaan dana talangan pengalihan utang, yang merupakan salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan Bank Syariah untuk membantu masyarakat untuk mengalihkan transaksi non syariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah dengan melakukan pengambil alihan hutang nasabah di bank konvensional dengan memberikan jasa *qardh*.
- b. Adanya anggapan masyarakat bahwa Bank Syariah adalah bank yang bersifat sosial, sehingga anggapan tersebut berdampak pada pemenuhan

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak Arief Hidayat, *Op Cit*, pada tanggal 10 Juni 2010.

kewajiban nasabah, seperti *qardh* talangan haji, ada pemahaman masyarakat bahwa apabila nasabah tidak memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu yang telah disepakati, maka bank menghapus sebagian/seluruh kewajiban nasabah.

- c. Banyaknya persiapan yang harus dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri cabang Bukittinggi sebelum mengambil alih hutang nasabah pada bank konvensional, seperti melakukan *BI cheking* yang tujuannya adalah mengetahui riwayat pembiayaan yang telah diterima oleh nasabah berikut untuk melihat ada tidaknya tunggakan nasabah pada bank lain.
- d. Adanya kurang pahaman nasabah yakni Bapak Burhanuddin dan Ibu Fatimah mengenai tata cara (prosedural) pembiayaan *qardh* dari permohonan sampai pencairan.⁸⁹

Untuk mengatasi masalah atau kendala yang dihadapi dalam pembiayaan *qardh* ini pihak bank Syariah Mandiri Cabang Bukittinggi biasanya melakukan upaya preventif dan represif pemberian pengarahan dan penjelasan kepada calon nasabah pembiayaan *qardh* secara informatif dan persuasif mengenai mekanisme pembiayaan *qardh*, sehingga diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada calon nasabah mengenai pembiayaan dan fasilitas yang mereka gunakan. Hal ini dilakukan dengan jalan menunjukkan *leaflet* terkait dengan pembiayaan *qardh* kepada nasabah serta menguraikan mengenai mekanisme pembiayaan *qardh* sesuai Standar Operasional Pembiayaan (SOP)nya.

⁸⁹ Wawancara dengan Bapak Burhanuddin dan Ibu Fatimah, nasabah pembiayaan *qardh* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bukittinggi, pada tanggal 10 Juni 2010

Disamping itu juga dilakukan upaya sosialisasi produk pembiayaan *qardh* dalam hal ini berupa talangan dana haji dan dana talangan pengalihan utang dengan iklan promosi produk Bank Syariah Mandiri melalui radio-radio di kota Bukittinggi, serta dilakukannya *talkshow* di radio-radio yang ada di kota Bukittinggi serta stasiun televisi yang ada di Bukittinggi untuk membicarakan mengenai produk-produk unggulan Bank Syariah Mandiri. *Talkshow* ini biasanya dilakukan pada bulan Ramadhan.⁹⁰

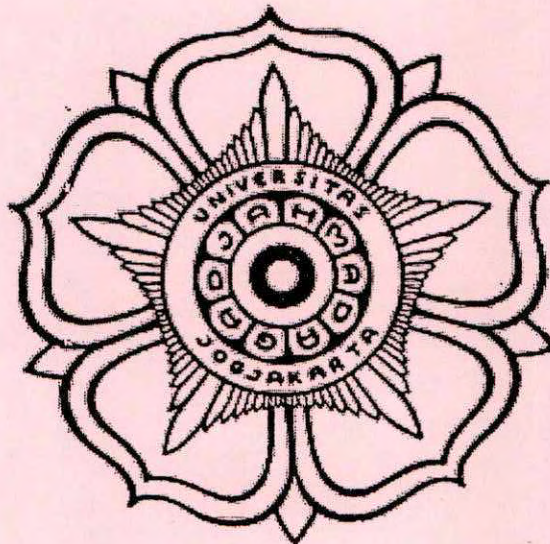
2) Pembahasan

Pembiayaan *Qardh* pada dasarnya tergolong jenis pembiayaan yang sederhana, tidak rumit baik dalam proses mekanisme permohonan sampai pencairan dan pengembalian maupun dalam hal pengaturannya. Secara prinsip pembiayaan *qardh* itu maknanya sangat sederhana yaitu pinjaman murni, artinya semata-mata pinjaman yang ditujukan sebagai kebaikan yaitu tolong menolong sesama umat manusia. Dalam hal pengaturannya di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku mulai dari fatwa Dewan Syariah Nasional sampai Undang-Undang pun tidak banyak aturan yang membatasi. Di dalam pengaturan pembiayaan *qardh* hanya diatur bahwa dalam pengembalian dana pinjaman atau talangan, nasabah tidak dibebani biaya bunga hanya diwajibkan mengembalikan dana talangan dan membayar biaya administrasi saja. Dalam prakteknya pun aturan yang diberlakukan secara internal pada Bank Syariah Mandiri secara umum dan Bank Syariah Mandiri cabang Bukittinggi secara khusus tidak menentukan

⁹⁰ Wawancara dengan Arief Hidayat, *Op Cit*, pada tanggal 10 Juni 2010

atau memberlakukan aturan lebih lanjut yang menyulitkan, sehingga kemudian dalam pelaksanaan akad *qardh* pada bank Syariah Mandiri Cabang Bukittinggi tidak menemui kendala yang cukup berarti.

Adanya kendala kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pembiayaan *qardh* dan mekanisme permohonan sampai pencairan dan proses pengembalian dana menurut hemat penulis adalah merupakan hal yang wajar mengingat, bank syariah serta produk yang ada pada bank syariah tergolong baru dan belum lazim dikenal oleh masyarakat sehingga wajarlah kalau kemudian sosialisasi produk perbankan syariah sangat diperlukan untuk kemudian dapat mempopulerkan dan memasyarakatkan bank syariah secara umum serta produk bank syariah secara khusus, sehingga diharapkan kemudian bank syariah serta produk-produknya menjadi sesuatu hal yang lazim di kalangan masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan akad pembiayaan *qardh* pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Bukittinggi.

Prosedur pelaksanaan pembiayaan *qardh* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bukittinggi diawali dengan proses pengajuan permohonan oleh calon nasabah, kemudian permohonan tersebut di periksa dan di analisa dengan prinsip 5C dan Bank juga melakukan *BI Cheking* untuk mengetahui *track record* calon nasabah yang bersangkutan, setelah disetujui maka dilakukan pengikatan yakni akad *qardh* sekaligus pengikatan jaminan oleh bank dan nasabah, selanjutnya dilakukan realisasi/pencairan pembiayaan dan nasabah dibebankan biaya administrasi, pengembalian *qardh* oleh nasabah. Menurut hemat penulis, pelaksanaan akad *qardh* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bukittinggi sudah sesuai dengan syariat Islam, dalam literatur fiqih klasik, *qardh* dikategorikan dalam akad *tathwawwu* atau saling membantu dan bukan transaksi komersial. Adanya prinsip saling membantu pembiayaan *qardh* ini terlihat pada mayoritas penerima *qardh* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bukittinggi merupakan masyarakat yang kurang mampu untuk memenuhi keinginannya seperti pergi melaksanakan ibadah haji, dan mengalihkan transaksi non syariah yang berjalan dengan transaksi yang berprinsip syariah. Adanya biaya administrasi adalah sesuatu hal yang wajar karena bank juga terbebani oleh biaya operasional, adanya biaya administrasi juga dimungkinkan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *qardh* dalam ketentuan umum angka 3: *Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah*. Sedangkan upaya revitalisasi berupa *rescheduling* (penjadwalan

kembali), *reconditioning* (pensyaratan kembali), *restrukturing* (penataan kembali) serta penyitaan jaminan berupa pendebetan tabungan haji nasabah yang bersangkutan dan pembatalan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) dimana dana hasil pembatalan tersebut di ambil oleh bank untuk melunasi pembiayaan yang terutang, sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Qardh*, pada poin a. ketentuan umum angka 6 nya dan Ketentuan Sanksi.

2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan akad pembiayaan *qardh* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bukittinggi dan Upaya mengatasinya.
 - a. Banyaknya masyarakat yang masih belum mengetahui bahwa Bank Syariah Mandiri Cabang Bukittinggi mempunyai produk pembiayaan yang ditujukan untuk membantu nasabah untuk memenuhi keinginannya seperti pergi melaksanakan ibadah haji, dan mengalihkan transaksi non syariah yang berjalan menjadi transaksi yang sesuai prinsip syariah.
 - b. Adanya anggapan masyarakat bahwa bank syariah adalah bank yang bersifat sosial.
 - c. Banyaknya persiapan yang harus dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri cabang Bukittinggi sebelum mengambil alih hutang nasabah seperti melakukan *BI checking* yang tujuannya adalah mengetahui riwayat pembiayaan yang telah diterima oleh nasabah berikut untuk melihat ada tidaknya tunggakan nasabah pada bank lain.
 - d. Adanya kurang pahaman nasabah mengenai tata cara (prosedural) pembiayaan *qardh* dari permohonan sampai pencairan.

Untuk mengatasi masalah atau kendala yang dihadapi dalam pembiayaan *qardh* ini pihak bank Syariah Mandiri Cabang Bukittinggi biasanya melakukan

upaya preventif dan represif pemberian pengarahan dan penjelasan kepada calon nasabah pembiayaan *qardh* secara informatif dan persuasif mengenai mekanisme pembiayaan *qardh*, sehingga diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada calon nasabah mengenai pembiayaan dan fasilitas yang mereka gunakan. Hal ini dilakukan dengan jalan menunjukkan *leaflet* terkait dengan pembiayaan *qardh* kepada nasabah serta menguraikan mengenai mekanisme pembiayaan *qardh* sesuai Standar Operasional Pembiayaan (SOP)nya. Serta *talkshow* di radio-radio yang ada di kota Bukittinggi serta stasiun televisi yang ada di Bukittinggi untuk membicarakan mengenai produk-produk unggulan Bank Syariah Mandiri. *Talkshow* ini biasanya dilakukan pada bulan Ramadhan.

B. Saran

1. Agar Bank Syariah Mandiri Cabang Bukittinggi dalam memberikan pembiayaan *qardh* pada nasabah lebih menerapkan prinsip kehati-hatian bank, mengingat *qardh* juga mempunyai tingkat resiko tinggi dalam pengembalian dana oleh nasabah, hal ini diperlukan mengingat sumber dana *qardh* berasal dari modal bank dan dana pihak ketiga yang bersifat investasi.
2. Agar aturan mengenai akad *qardh* dibuat atau dimasukkan dalam aturan yang lebih tinggi, tidak sebatas Fatwa Dewan Syariah Nasional saja sehingga dapat dijadikan landasan hukum yang kuat.
3. Agar pembuat kebijakan kiranya dapat membuat suatu peraturan khusus mengenai biaya administrasi, hal ini sangat diperlukan karena selama ini besarnya biaya administrasi yang harus dibayar oleh penerima *qardh* didasarkan pada kebijakan bank masing-masing. Mengingat mayoritas penerima *qardh* adalah orang-orang yang tidak mampu, jangan sampai biaya administrasi tersebut membuat beban nasabah menjadi bertambah.

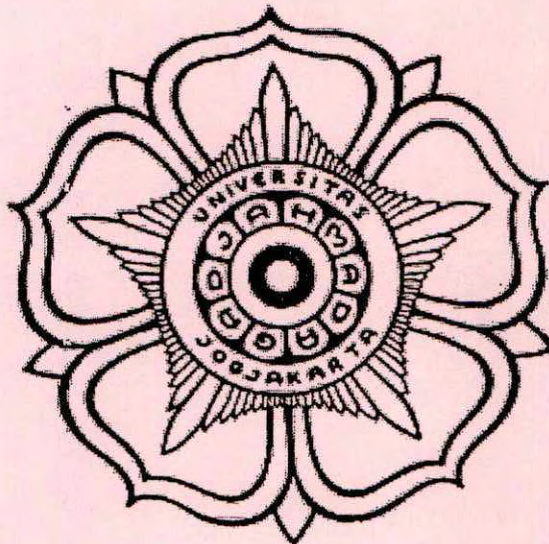


UNIVERSITAS
GADJAH MADA

**PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN QARDH PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI CABANG
BUKITTINGGI**

Muhammad Riski, Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.H., M.H.

Universitas Gadjah Mada, 2011 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>



DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QUR'AN DAN TERJEMAHANNYA

B. BUKU-BUKU

- Ali, Zainuddin, 2008, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Al-Mushlih, Abdullah, ash-Shawi, Shalah, 2004, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta, Darul Haq.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta, Citra Media.
- _____, 2007, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta, GadjahMada University Press.
- _____, 2008, *Kapita Selekta Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta UII Press.
- _____, 2009, *Hukum Perbankan Syariah (UU NO 21 Tahun 2008)*, Bandung, PT RefikaAditama.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 1999, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan*, Jakarta, Tazkia Institute.
- _____, 2001, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta, Gema Insani Press.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Anwar, Syamsul, 2007, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi tentang teori akad dalam fikih Muamalat)*, Jakarta, Rajawali Pers.
- A. Karim Adiwarman, 2008, *Bank Islam analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta, PT. Raja GrafindoPersada.
- Ascarya, 2008, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Dewi, Gemala *et al*, 2007, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

- Djazuli, A, Janwari, Yadi, 2002, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat sebuah pengenalan*, Jakarta, PT Raja Grafindo.
- Muhammad, 2009, *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah*, Yogyakarta, UII Press.
- Perwataatmadja, Karnaen, et.al, 1992, *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta, PT. Dana Bakthi Prima Yasa.
- Rivai, Veithzal, 2007, *Bank And Financial Institution Management*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Saptomo, Ade, 2007, *Pokok Pokok Metodologi Penelitian Hukum*, Surabaya Unesa University Press.
- Sudarsono, Heri, 2004, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta, Ekonisia.
- Soejono dan Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Rineka Cipta
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Sumarjono, Maria SW, 2007, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Sumitro, Warkum, 2004, *Azas-Azas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI, Takaful dan Pasar Modal Syariah di Indonesia)*, Jakarta, PT Raja Grafindo.
- Suhendi, Hendi, 2005, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Susanto, Burhanuddin, 2008, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)



Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan
Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha
Berdasarkan Prinsip Syariah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/ 19/ PBI/ 2007 Tentang Pelaksanaan
Prinsip Syariah dan Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana
serta Pelayanan Jasa Perbankan.

D. FATWA MUI

Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Qardh*.

Fatwa DSN-MUI No:31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang.

E. INTERNET

<http://my.opera.com/ERROESYADIE/blog/index.dml/tag/Pinjammeminjam>
dlm islam, tanggal akses 12 Agustus 2010, jam 16.30 WIB

<http://sujanuhm.wordpress.com>, tanggal akses 13 Agustus 2010, jam 20.00
WIB